



P U T U S A N

Nomor : 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I., berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta (dahulu DEPARTEMEN PENERANGAN RI. Cq. DIREKTORAT RADIO cq. PROYEK MASS MEDIA RRI JAKARTA, Cimanggis, Jalan Stasiun Pemancar Cimanggis atau Jalan Raya Bogor Km.34, Cimanggis dan atau Pimpinan Stasiun RRI Kabupaten Bogor), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **D. SUSILO HARONO, SH, MH, dkk**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2011, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada kuasa hukumnya bernama : DARWIS D. MARPAUNG, SH, dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "BENNY PRATIKNO & PARTNER", beralamat di Jalan Cilenggang Raya No. 3 BSD City, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 199/ SJ.4/KOMIMFO/07/2011 tertanggal 19 Juli 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register No. 360/SK/PDT/2011/PN.Dpk, tanggal 28 Oktober 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

Melawan :

- 1 **Ahli Waris almarhum H. MUHAMMAD SAMIN**, terakhir beralamat di Jalan Cipayung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **IWAN SUGIANTO, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LIE, HUTABARAT & PARTNERS", beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 3 Q Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register No. 411/ SK/PDT/2011/ PN.Dpk, tanggal 14 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----
- 2 **Ahli Waris almarhum A. KARIM**, terakhir beralamat di Kampung Cikumpak Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **RUDI A. AMRULLAH, SH. M.Hum**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "JAMES IBRAHIM & ASSOCIATES", yang berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Equity Tower Lantai 35 Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jendral Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

- 30 November 2011

30 November 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Depok dibawah register
No. 409/SK/PDT/2011, tanggal 14 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II ; -----

3 **UDJE S.**, terakhir beralamat di Taman Manggis Indah Blok A 10, Kelurahan Sukmajaya,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ; --

4 **ADMIN.**, terakhir beralamat di Taman Manggis Indah Blok C-1/3, Kelurahan Sukmajaya,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ; ---

Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

Ir. W. YOGI WIDODO, SH., M.AK., LL.M., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum
dari Kantor “DANOEWIRONO WIDODO & Partner (KDWP) Advocates” beralamat
di Wisma 46- Kota BNI, Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 29 Nopember 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Depok dibawah register No. 162/SK/PDT/2011/PN.Dpk tanggal
11 April 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ; -----

Telah membaca serta mempelajari berbagai surat-surat yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang
diajukan ke persidangan ; -----

Telah membaca Laporan Pelaksanaan Mediasi tanggal 30 Januari 2012 Nomor : 165/
Mediasi/Pdt.G/2012/PN.Dpk, yang disampaikan oleh Hakim Mediator : SAPTO SUPRIYONO,
SH., yang isinya menerangkan pada pokoknya bahwa proses mediasi yang dilaksanakan oleh
kedua belah pihak telah gagal dan menyerahkan pemeriksaan lebih lanjut perkara dimaksud kepada
Majelis Hakim ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober
2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

=3= putusan.mahkamahagung.go.id

No. 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk tanggal 28 Oktober 2011, dimana gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1 Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang berasal dari sebagian bekas tanah partikelir Eigendom Verponding No. 23 sisa (Bukti P-1), yang dibeli oleh Penggugat dengan Anggaran Belanja Negara dari Ny. Han Tek Nio atas nama N.V. Maatschappij tot Exploitatie

- van Het Land

van Het Land Cimanggis, tanggal 27 Desember 1956. Dalam pembelian tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada waktu itu, Pihak Departemen Penerangan RI (Penggugat) diwakili oleh R. Noersasih dari Jawatan Gedung-Gedung Negara di Bogor (Bukti P-2). Tanah tersebut adalah sebagian dari tanah perkebunan yang dibeli Departemen Penerangan RI dalam bentuk paket yang terdiri dari 4 (empat) lokasi, yaitu : -----

a Lokasi perkebunan Pedurenan, sekarang Desa Sukatani dan Desa Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ;

b Lokasi perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (tanah sengketa) ;

c Lokasi perkebunan Bojong, sekarang merupakan bagian dari tanah pemancar RRI Siaran Internasional Cimanggis di Desa Cisolak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ;

d Lokasi perkebunan Pembibitan, sekarang Desa Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (sekarang dikenal sebagai Studio Alam TVRI) ;

2 Bahwa tanah-tanah tersebut kemudian terkena Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir sehingga menjadi tanah (yang langsung dikuasai) Negara dan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.122/Ka, tanggal 23 April 1959 dikukuhkan menjadi milik Departemen Penerangan RI (Penggugat) sebagai penerima Hak Eigendom dengan kewajiban meneruskan perusahaan sebagai penguasa yang baik atas tanah dimaksud ; -----

3 Tanah Lokasi Parung Serap, sekarang Desa Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok (d/h Desa Sukmajaya, Kec. Cimanggis, Kab. Bogor) telah di terbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1981 (G.S. No. 3746 Tahun 1976), dengan luas tanah 450.575 m², yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. SK.848/DA.PHT/HP/1981, tanggal 20 Maret 1981 namun kemudian Sertipikat Hak Pakai No. 1 tersebut dinyatakan hilang/ikut musnah ketika Gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat No. 4-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat terbakar pada tahun 1985. Untuk tertib Administrasi, maka dilakukan pengurusan Sertifikat pengganti atas tanah di Desa Tirtajaya, Kec. Sukmajaya Kota Depok sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan telah diterbitkan **Sertifikat Hak Pakai No. 4 Tahun 1995** terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis (G.S. No. 9095/1995) (Bukti P-3), dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang ; ----
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI ; -----
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang ; -----

- 4 Bahwa sesuai dengan kebijaksanaan Pimpinan Departemen Penerangan RI, tanah di Desa Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya, Depok, ditetapkan selain sebagai lokasi pemancar RRI - Stasiun -----

Stasiun Regional II Bogor juga untuk Perumahan Karyawan Departemen Penerangan RI., dimana Pemancar RRI Stasiun Regional II Bogor tersebut telah berdiri di atas tanah sengketa tersebut sejak tahun 1981, selain itu Peruntukan tanah untuk kepentingan Perumahan Karyawan Departemen Penerangan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dengan Suratnya No. S-1503/A/54/0497, tanggal 7 April 1997 (Bukti P-4). Untuk pelaksanaan pembangunan Perumahan karyawan Departemen Penerangan RI, Departemen Penerangan RI bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum cq. PERUM PERUMNAS yang penandatanganan piagam kerja samanya diketahui dan disetujui oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat serta telah dibuat Perjanjian Pembangunan dan Pemasaran Rumah beserta Prasarananya untuk Pegawai Departemen Penerangan RI antara PERUM-PERUMNAS dengan Koperasi Pegawai Departemen Penerangan RI Nomor : Cab. III/030/1/98 dan Nomor : 001/KOP/K/I/1998 tanggal 12 Januari 1998 dan kemudian dirubah dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor Pihak Pertama : Reg III/166/10/99 dan Nomor Pihak Kedua : 358/KOP/K/X/99, tanggal 22 Oktober 1999, dan Perjanjian Tambahan II (Addendum II) dengan Nomor Pihak Pertama : Reg.III/662/04/03 dan Nomor Pihak Kedua : 09/KOP/K/X/99, tanggal 8 April 2003 (Bukti P-5) ; -----

- 5 Dalam rangka pembangunan Perumahan Karyawan Departemen Penerangan tersebut, maka : -----

- a Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor telah mengeluarkan Persetujuan Pemanfaatan Ruang untuk lokasi Pembangunan Perumahan RS/RSS terletak di Kel. Sukmajaya (sekarang Kelurahan Tirtajaya), Kec. Sukmajaya, Kab. DT II Bogor dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 591/10.Ta.Pem, tanggal 1 Mei 1997 (Bukti P-6) ;

b Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor telah mengeluarkan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor No. 015/SK.II-I/NF/1997, tanggal 12 Mei 1997 (Bukti P-7) ;

6 Dalam Kerjasama tersebut direncanakan akan dibangun kurang lebih 1.412 unit rumah untuk karyawan Departemen Penerangan (Kementerian Komunikasi dan Informatika), namun baru sempat dibangun kurang lebih 200 (dua ratus) unit rumah, ternyata rumah-rumah tersebut sampai saat ini belum dapat diserahkan kepada pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan sebagai penghuni atas rumah-rumah tersebut (Bukti P-8), hal ini dikarenakan adanya gugatan dari Para Tergugat dan terhadap rumah-rumah tersebut telah dirusak, dicuri pintu, jendela, kunci ataupun kusen-kusennya serta dikuasai oleh Para Tergugat ; -----

7 Bahwa bermula pada tanggal 08 Juni 1988, PEPABRI DT II Kabupaten Bogor mengajukan *Permohonan IZIN MENGGARAP atas Tanah Milik Penggugat* dimaksud kepada Kepala Stasiun Regional II RRI Bogor sesuai suratnya No. 094/DPC.04/VI/1988 yang ditanda tangani oleh A FARID TISNA (Letkol Purnawirawan TNI AD) (Bukti P-9) dan kemudian

Para Tergugat

Para Tergugat dengan mengatasnamakan wakil para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI melakukan penggarapan di atas tanah milik Penggugat tersebut ; ---

8 Bahwa atas permohonan tersebut dalam butir 7 di atas, Kepala Stasiun Regional II RRI Bogor/ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Penggugat) tidak pernah memberikan izin menggarap kepada pihak lain termasuk kepada Para Tergugat, hal ini berarti sejak semula penggarapan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah karena tidak ada izin dari Kepala Stasiun Regional II RRI Bogor/ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Penggugat) ; -----

9 Bahwa tetapi kemudian Para Tergugat dengan mengatasnamakan wakil para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, Bogor mengajukan gugatan perkara perdata kepada Penggugat (Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta) selaku Tergugat I dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Register No. 161/PDT.G/1997/PN.BGR, tanggal 22 Nopember 1997 (Bukti P-10) yang pada pokoknya menggugat tanah di lokasi Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9095/1995 sebagai miliknya dengan mendalilkan bahwa asal usul kepemilikan tanah tersebut berasal dari **TANAH GARAPAN** dengan luas 332.234 M2, dengan batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang ; -----
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI ; -----
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang ; -----

10 Bahwa karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya, maka gugatan perkara perdata dimaksud telah diputus sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam putusannya No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 (Bukti P-11) yang dimenangkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi (Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta), dengan amar sebagai berikut :

“ M E N G A D I L I : ”

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : 1. DEPARTEMEN PENERANGAN RI Cq. DIREKTORAT RADIO Cq. PROYEK MASS MEDIA RRI JAKARTA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Cecep Ahmad Feisal, SH, 2. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jaja Yudhafraja, SH, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Mei 1999

No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg.....

No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 Agustus 1998 No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr;

“MENGADILI SENDIRI :”

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 6 Nopember 1997, dan Berita Acara Penyitaan No. 18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr, dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

=7= putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa selain itu Tergugat III bersama-sama dengan Didin Syaefuddin telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara No. 71/G/2002/PTUN.BDG dan sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 71/G/2002/PTUN.BDG tanggal 31 Oktober 2002 yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) (Bukti P-12) atas gugatan yang diajukan oleh Udje S dan Didin Syaefuddin selaku Penggugat terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kota Depok (dahulu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor) selaku Tergugat dan Kepala Lembaga Informasi Nasional selaku Tergugat II Intervensi (Penggugat). Gugatan tersebut berkaitan dengan adanya Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya, tanggal 24 Agustus 1995, Gambar Situasi No. 9095/1995, tanggal 18 Mei 1995 kepada Departemen Penerangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta di Cimanggis (sekarang Sukmajaya) atas tanah seluas ± 450.575 m2, yang terletak di lokasi Kampung Parung Serap, Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ; -----

12 Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo. No. 161/PDT.G/1997/PN.BGR, tanggal 22 Nopember 1997 yang dimenangkan oleh Penggugat (Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta), Para Tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana terdaftar dalam Perkara No. 588 PK/Pdt/2002 dan telah diputus pada tingkat PK di Mahkamah Agung pada tanggal 22 September 2004, dimana dalam amarnya telah dimenangkan oleh Para Tergugat (Bukti P-13) ; -----

13. Bahwa

13 Bahwa dengan Putusan PK No. 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004, Para Tergugat telah melakukan pengurukan tanah, mengalihkan dan menjual sebagian bidang-bidang tanah

milik Penggugat (tanah sengketa) kepada pihak lain dan disamping itu Para Tergugat telah melakukan perusakan dan pencurian peralatan rumah atas 200 (dua ratus) unit rumah yang telah dibangun oleh PERUM PERUMNAS berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut dalam butir 4 di atas, sehingga karyawan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak dapat menikmati dan menempati rumah tersebut ;

14 Bahwa dalam memori PK No. 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 yang diajukan oleh Para Tergugat mendalilkan perolehan tanah karena **HIBAH** dari **HIDAYAT FABER** (*Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar FAM FABER*). **Hal ini berbeda dengan dalil gugatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perkara Nomor No. 161/PDT.G/1997/PN.BGR (vide Bukti P-10), yaitu HAK GARAP, dengan mengajukan bukti novum antara lain berupa : -----

- a Asli Acte Van Eigendom Verponding No. 23 Afschrift No. 209 WL a.n SAMOEL DE MEYER seluas 419.800 M2 diterbitkan di Bandung tanggal 09 November 1933 dan Meet Brief (surat ukur) yang diberi tanda PK-1 (vide Bukti P-1) ; -----
- b Asli surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No: JA.52.77 tanggal 08 April 1977 perihal penjelasan tentang alm. HAN TEK NIO cq. NV Maatschapay tot Exploitatie Van Het Land Cimanggis ditujukan kepada H MURTADO Jl. Cilandak No. 16 Jakarta Selatan yang diberi tanda PK-3 (Bukti P-14) ; -----
- c Fotocopy surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No: JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 perihal Keterangan kepada HIDAYAT FABER (Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar FAM FABER) di Cipanas yang diberi tanda PK-08 (Bukti P-15) ; ----

15 Bahwa bukti Novum sebagaimana diuraikan dalam angka 14 a, b dan c di atas diajukan oleh Pengacara Para Tergugat yaitu Tanaka Abdul Rasul, SH melalui Pengadilan Negeri Bogor, berdasarkan Berita Acara Novum No. 01/Pdt/P/PK/2002/PN BGR. tanggal 7 Maret 2002 ; ---

16 Bahwa namun ternyata bukti-bukti yang diajukan sebagai Novum oleh Para Tergugat dalam Perkara No. 588 PK/Pdt/2002 (vide Bukti P-14 dan Bukti P-15), berdasarkan Surat Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta kepada Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat No. W7.Ca.HT.05-293-2002 tanggal 19 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Hj. HERMANI NUSIRWAN, SH (Bukti P-16) yang pada pokoknya menjelaskan **sangat diragukan kebenarannya** sebagai surat yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, dengan alasan : -----

- Setelah diteliti di-register/agenda pada kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta ternyata berkas surat-surat dimaksud **tidak ditemukan arsipnya** ; -----
- Stempel dinas (cap) yang digunakan hanya berlaku untuk *sebelum tahun 1972 (ejaan lama)*, sedangkan untuk *tahun 1977 dan tahun 1979 berlaku stempel dinas dengan tulisan "Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan*

Direktorat.....

Direktorat Perdata BHP Jakarta" dengan ejaan baru ; -----

- Tanda tangan Anggota Teknis Hukum SYAIFUL ANWAR, BA **tidak sama (berbeda)** dengan tanda tangan pada berkas-berkas surat yang lain yang dikeluarkannya secara resmi dan tidak mencantumkan NIP-nya ; -----

- Ketentuan Administrasi surat keluar pada tahun 1977 dan 1979, surat tanggal 27 Juni 1979 semestinya menurut **kode nomor surat JA/BE/26.79 bukan JA/BC/26.79**, karena



surat tersebut termasuk bundel Eropa. Sedangkan surat tanggal 08 April 1977, tidak memuat sama sekali kode surat tersebut ; -----

- Bahwa materi dalam kedua surat Balai Harta Peninggalan Jakarta No: JA.52.77 tanggal 08 April 1977 perihal penjelasan tentang alm. HAN TEK NIO cq. NV Maatschappij tot Exploitatie Van Het Land Cimanggis ditujukan kepada H MURTADO Jl. Cilandak No. 16 Jakarta Selatan, dan Fotocopy surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No: JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 perihal Keterangan kepada HIDAYAT FABER (Kuasa Ahli Waris dari Keluarga Besar FAM FABER) di Cipanas sebagaimana yang dijadikan bukti dalam perkara PK Nomor 588 PK/Pdt/2002 oleh Termohon (Para Tergugat) **bukan merupakan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) dan wewenang dari Balai Harta Peninggalan ; -----**

17 Bahwa dengan digunakannya bukti-bukti yang disebutkan dalam perkara No. 588 PK/Pdt/2002 yang diragukan kebenarannya tersebut, maka Penggugat melaporkan Para Tergugat kepada Mabes Polri sesuai Surat Laporan No. 356/KL/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 (Bukti P-17), dan kemudian Para Tergugat dijadikan tersangka serta berkas perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Bogor dengan sangkaan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Nomor perkara 139/Pid/B/2008/PN.BGR tanggal 16 April 2009 (Bukti P-18) dengan Terdakwa Abdul Karim dan Terdakwa Admin dan perkara No.: 140/Pid/B/2008/PN.BGR tanggal 16 April 2009 (Bukti P-19) dengan Terdakwa Udje S., dalam persidangan kedua perkara pidana tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

- a. Sesuai keterangan saksi Hidayat Faber yang dibacakan di muka persidangan setelah mendapat persetujuan dari Para Terdakwa (Tergugat III dan Tergugat IV), bahwa saksi tidak pernah membuat/menandatangani surat tanggal 19 Juni 1997 kepada Ketua BHP (Balai Harta Peninggalan) Jakarta (dasar permohonan atas kedua surat BHP) dan tidak pernah menerima surat BHP Jakarta No.JA/BC/26.79 tanggal 27 Juni 1979 yang ditujukan kepada saksi Hidayat Faber selaku ahli waris keluarga besar Fam Faber, demikian halnya saksi tidak kenal dengan H. Murtado selaku penerima kedua surat BHP Jakarta tersebut (vide Bukti P-18 dan Bukti P-19) ; -----
- b. Sesuai keterangan saksi H Nawawi (anak H Murtado) bahwa alm. H Murtado tidak pernah tinggal di Jl. Cilandak No.16 Jakarta Selatan, selain itu selama hidupnya alm. H. Murtado tidak bisa membaca dan menulis, serta tidak pernah menggarap bidang tanah Eigendom Verponding No.23 (vide Bukti P-18 dan Bukti P-19) ; -----

- Bahwa

Bahwa fakta-fakta dan keterangan saksi Hidayat Faber dan saksi H. Nawawi (anak H. Murtado) tersebut terdapat/tercantum dalam putusan perkara pidana No. 139/Pid/B/2008/PN.BGR tertanggal 16 April 2009 dan No. 140/PID/B/2008/ PN.BGR tertanggal 16 April 2009 ; -----



- 18 Bahwa pengacara Para Tergugat yaitu Tanaka Abdul Rasul, SH, dalam keterangannya sebagai saksi dan pengakuan Tergugat III dan Tergugat IV (sebagai Para Terdakwa) dalam sidang perkara pidana Sdr. Udje dan Sdr. Admin No. 139/Pid/B/2008/PN.BGR dan No. 140/ PID/ B/2008/PN.BGR menyatakan bahwa surat No. JA.52.77 tanggal 8 April 1977 dan surat No. JA/ BC/26.79 tanggal 21 Juni 1979 hanya berupa fotocopy dan tidak ada aslinya, dimana keterangan tersebut sangat berbeda dan bertentangan dengan keterangannya pada waktu pengajuan bukti baru (Novum) pada saat Pengajuan PK, dimana dalam berita acara Novum No. 01/Pdt/P/PK/ 2002/PN BGR. Tanggal 7 Maret 2002 (Bukti P-20), pengacara Tanaka Abdul Rasul SH mewakili/kuasa hukum Para Tergugat menyatakan bahwa surat No. JA.52.77 tanggal 8 April 1977 dan surat No. JA/BC/26.79 tanggal 21 Juni 1979 adalah asli (vide angka 15), sedangkan pada pemeriksaan sidang pidana Sdr. Admin dan Sdr. Udje S. dalam kesaksiannya Tanaka Abdul Rasul, SH menyatakan kedua bukti Novum tersebut tidak ada asli hanya fotocopy ; -----
- 19 Bahwa mengenai perbuatan tindak pidana pemberian keterangan yang tidak benar yang telah dilakukan Tanaka Abdul Rasul, SH pada waktu sumpah Novum BA Novum No. 01/Pdt/P/ PK/2002/PN.BGR, tanggal 7 Maret 2002 tersebut (vide angka 15), Penggugat telah melaporkannya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) sesuai laporan No. Pol. : LBP/95/II/2011/JABAR tanggal 22 Februari tahun 2011 (Bukti P-21) ; -----
- 20 Bahwa dalam Berita Acara Sumpah Novum sebagaimana yang diuraikan dalam butir 15 tersebut di atas, menyebutkan bahwa bukti-bukti fotokopi surat yang dijadikan novum tersebut menurut Pengacara Para Tergugat yaitu Tanaka Abdul Rosul, SH, adalah sesuai dengan aslinya (seolah-olah aslinya ada), namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana Nomor 139/Pid/B/2008/PN.BGR tanggal 16 April 2009 (vide Bukti P-18) jo. No. 1556 K/ Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (Bukti P-22) dan Nomor 140/Pid/B/2008/PN.BGR tanggal 16 April 2009 (vide Bukti P-19) jo No. 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (vide Bukti P-23) telah terbukti bahwa surat-surat/dokumen tersebut tidak ada aslinya sebagaimana juga telah diakui oleh Para Terdakwa (Tergugat III dan Tergugat IV) dalam persidangan perkara pidana tersebut ; -----
- 21 Demikian halnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam putusan No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 halaman 25 dan 26 yang telah membenarkan dasar kepemilikan tanah objek perkara berasal dari Acte Van Eigendom Verponding No. 23 Afschrift No. 209 wl a.n. SAMOEL de MEYER seluas 419.800 M2

- Tanggal

tanggal 09 Nopember 1933 yang ternyata berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Depok menyatakan bahwa Acte Van Eigendom Verponding No. 23 Afschrift



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 209 wl a.n. SAMOEL de MEYER seluas 419.800 M2 tanggal 09 Nopember 1933 tersebut *tidak terdaftar dalam buku Register Tanah Eks. Partikelir* yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kota Depok (Bukti P-24) dan Surat Kanwil BPN Jawa Barat (Bukti P-25) ; -----

22 Berkaitan dengan Novum yang dijadikan sebagai bukti dalam Perkara PK No. 588 PK/Pdt/2002 tersebut dalam butir 17, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara pidana No. 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 jo. No. 139/Pid/B/2008/PN.BGR dan No. 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 jo. No. 140/Pid/B/2008/PN.BGR **TELAH MENYATAKAN KEDUA BUKTI NOVUM TERSEBUT PALSU** yang amarnya sebagai berikut : -----

a. Amar Putusan Kasasi dalam Perkara Pidana No. 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 sebagai berikut : -----

“MENGADILI :”

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOGOR tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 140/Pid/B/2008/PN.BGR, tanggal 16 April 2009 ;

“MENGADILI SENDIRI :”

- 1 Menyatakan Terdakwa UDJE S, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Mempergunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu Asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
(terdapat 31 bukti surat)
Dijadikan barang bukti dalam perkara ini
- 4 Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

b. Amar Putusan Kasasi dalam Perkara Pidana No. 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 sebagai berikut : -----

“MENGADILI :”

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOGOR tersebut ;

- Membatalkan



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 139/Pid/B/2008/PN.BGR, tanggal 16 April 2009 ;

“MENGADILI SENDIRI :”

- 1 Menyatakan Terdakwa ADMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Mempergunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu Asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian yang dilakukan secara bersama-sama”;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
(terdapat 31 bukti surat)
Dijadikan barang bukti dalam perkara ini
 - 4 Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- 23 Bahwa dari posita-posita hukum tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan yaitu : -----
- a Dalam gugatan Perkara No. 161/Pdt.G/1997/PN/Bgr, tanggal 6 Nopember 1997, Para Tergugat mendalilkan tanah sengketa adalah tanah garapan, namun dalam perkara PK No. 588 PK/Pdt/2002 yang dimenangkan oleh Para Tergugat dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah hibah dari Hidayat Faber ;

 - b Putusan saling bertentangan yakni: Putusan Pengadilan Negeri No. : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. tanggal 6 Nopember 1997, Putusan Pengadilan Tinggi No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg, tanggal 25 Mei 1999, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 71/G/2002/PTUN.BDG tanggal 31 Oktober 2002 dan Putusan Pidana tingkat pertama No. 139/Pid/B/2008/PN.BGR dan Nomor 140/Pid/B/2008/PN.BGR dan tingkat Kasasi perkara No. 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan No. 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 ;

 - c Novum berupa surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No: JA.52.77 tanggal 08 April 1977 yang diberi tanda PK-3 (vide Bukti P-14) dan surat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta No: JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 yang diberi tanda PK-08 (vide Bukti P-15) yang dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan No. 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut : -----

aTindakan Para Tergugat yang menguasai, menjual dan mengalihkan tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya,

- Kecamatan

Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995 milik Penggugat yang ternyata Novum yang digunakan dalam gugatan Perkara No. 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan No. 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 **telah dinyatakan palsu**, dengan demikian perbuatan Para Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : *“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*, serta melanggar asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral dan kepatutan dalam lalu lintas pergaulan masyarakat ; -----

bPara Tergugat yang terbukti telah menggunakan Surat Palsu dalam mengajukan Novum dalam Perkara No. 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 atas obyek tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995 ;

cPara Tergugat telah melakukan penggarapan tanah sengketa secara liar karena tanpa memperoleh izin dari Penggugat selaku pemilik tanah, hal ini berarti sejak semula penggarapan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah, termasuk jugaperbuatan Para Tergugat membagi atau mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain ; -----

25 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang, seperti terlihat dalam pendapat Hoge Raad pada Arrestnya tanggal 18 Februari 1853 yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut : -----

“Menimbang, bahwa dari hubungan satu dengan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara masing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang rechtmatig dan



dibolehkan, dan sipencipta sekalipun demikian karenanya harus bertanggung jawab, bilamana ia dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati”.

Serta diperkuat lagi dengan Yurisprudensi Hoge Raad 1919 tanggal 31 Januari 1919, yakni :

• Bertentangan dengan Hak Subyektif orang lain.

Para Tergugat yang terbukti telah menggunakan Surat Palsu dalam mengajukan Novum dalam Perkara No. 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 atas obyek tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya,

- Kecamatan

Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995 ; -----

Sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat menggugat Penggugat dengan menggunakan dokumen palsu atas tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995 milik Penggugat, telah melanggar hak-hak Penggugat secara subyektif yakni : menggunakan Surat Palsu untuk menguasai obyek tanah milik Penggugat tanpa hak, sehingga merugikan Penggugat ; -----

• Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

Para Tergugat berusaha untuk menguasai tanah milik Penggugat dengan cara menggunakan Surat Palsu yang diajukan sebagai dasar Novum dalam Perkara No. 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 atas obyek tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995 menggugat tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995 milik Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat sebagai warga negara yang baik ; -----

Bahwa disamping itu juga Para Tergugat telah melakukan penggarapan tanah sengketa secara liar karena tanpa memperoleh izin dari Penggugat selaku pemilik tanah, hal ini berarti sejak semula penggarapan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah,



termasuk jugaperbuatan Para Tergugat membagi atau mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada pihak lain ; -----

- Bertentangan dengan kaidah-kaidah moral.

Para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat dengan cara menggunakan Surat Palsu yang diajukan sebagai dasar Novum dalam Perkara No. 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 atas obyek tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/ 1995, maka menggugat tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995 milik Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, serta bertentangan dengan kaidah agama ; -----

- Bertentangan

- Bertentangan dengan kepatutan.

Tindakan Para Tergugat tidak layak dan tidak patut, dimana Para Tergugat telah menggunakan Surat Palsu yang diajukan sebagai dasar Novum dalam Perkara No. 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004 atas obyek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/ Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995, maka menggugat tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995 milik Penggugat, sehingga sikap Para Tergugat tersebut bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. (vide buku Perbuatan Melawan Hukum dikarang oleh Rosa Agustina, penerbit ; Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana 2003) ; -----

26 Bahwa sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat menggugat Penggugat dengan menggunakan dokumen palsu atas tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995 milik Penggugat serta mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain telah bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, maupun dengan keharusan yang wajib diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Disamping itu sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan



yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum bertentangan dengan kesulian maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat (vide buku Perbuatan Melawan Hukum karangan Rosa Agustina, penerbit; Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana 2003) ; -----

27 Bahwa akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun moril, adapun kerugian Penggugat tersebut dapat dirinci sebagai berikut : -----

Kerugian Materil:

1. Sejumlah Rp. 450.575.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yakni nilai tanah bilamana dikaitkan dengan harga tanah pada saat sekarang, yaitu diperkirakan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)/meter persegi, sehingga tanah seluas 450.575 m2 dikalikan dengan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah Rp. 450.575.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----

- 2. Sejumlah

2. Sejumlah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pembangunan perumahan karyawan KOMINFO dengan bekerjasama dengan Perum Perumnas ; -----

3. Sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai biaya penanganan perkara sejak tahun 1997 sampai saat sekarang ; -----

4. Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk biaya kompensasi dalam rangka melakukan pengosongan tanah milik Penggugat yang telah ditempati oleh warga secara illegal ; -----

Total Kerugian Materil adalah sebesar Rp. 466.575.000.000,- (empat ratus enam puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----

Kerugian Immateril:

Penggugat mengalami tekanan, kehilangan kesempatan untuk melakukan asas manfaat atas tanah serta waktu yang terbuang, serta tertundanya karyawan KOMINFO untuk memperoleh rumah yang telah dibangun diatas bidang tanah sehingga Penggugat meminta ganti rugi immateril yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ; -----

28 Bahwa oleh karena seluruh kerugian Penggugat di atas sepenuhnya timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, merupakan kewajiban Para Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kontan, langsung dan seketika paling lambat sehari setelah putusan Pengadilan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

29 Bahwa dengan adanya Putusan Pidana Kasasi No. 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (vide Bukti P-22) dan No. 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (vide Bukti P-23) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menerangkan bahwa surat-surat yang berupa surat palsu yang digunakan sebagai Novum pada perkara No. 588 PK/Pdt/2002 adalah palsu, maka putusan PK No. 588 PK/Pdt/2002 tersebut dibatalkan ; -----

30 Bahwa untuk menghindari agar gugatan *a quo illusoir* (sia-sia) sebagai akibat tindakan Para Tergugat mengalihkan harta benda dalam perkara aquo, sehingga Penggugat terhalang untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu maka sangat tepat dan adil Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mencabut sita jaminan yang telah diperintahkan dalam Putusan PK No. 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas obyek tanah di lokasi Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995 ; -----

31 Bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik akta otentik,

- Akta

akta di bawah tangan serta keterangan-keterangan saksi-saksi yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, oleh karena itu maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat ; -----

Bahwa berdasarkan posita-posita sebagaimana diuraikan di atas, maka berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Para Tergugat, kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat; -----
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah sah; -----
4. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI atas Perkara Perdata No. 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam Putusan PK No. 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas obyek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995 adalah tidak sah; -----
6. Mengangkat Sita Jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, tanggal 6 Nopember 1997, Berita Acara Sita No. 18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr, tanggal 22 Nopember 1997 atas Sertifikat tanah milik Penggugat seluas 323.234 M2 dan menguatkan penetapan pengangkatan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 196/Pdt/Bth/1997/PN.Bgr, tanggal 2 April 1998 jo. Berita Acara Pengangkatan Sita No. 02/Pdt/Pen/CB/1998/PN.Bgr, tanggal 4 April 1998 jo. No. 19/Pdt/CB/1997/PN.Bgr, jo. No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr jo. No. 196/Pdt/Bth/ 1997/PN.Bgr; ----
7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak penuh atas obyek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas kurang lebih 450.575 m2 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Gambar Situasi No. 9095/1995, terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah perumahan milik PT. Minakasa; -----
- Sebelah -----
 - Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI; -----
 - Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik PT. Minakasa ; -----
8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan pihak-pihak yang menguasai secara tidak sah untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok kepada Penggugat tanpa syarat; -----
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa: -----

Kerugian Materil:

 1. Sejumlah Rp. 450.575.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yakni nilai tanah bilamana dikaitkan dengan harga tanah pada saat sekarang, yaitu diperkirakan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)/meter persegi, sehingga tanah seluas 450.575 m2 dikalikan dengan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah



Rp. 450.575.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah); -----

2. Sejumlah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pembangunan perumahan karyawan KOMINFO dengan bekerjasama dengan Perum Perumnas; -----

3. Sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai biaya penanganan perkara sejak tahun 1997 sampai saat sekarang; -----

4. Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk biaya kompensasi dalam rangka melakukan pengosongan tanah milik Penggugat yang telah ditempati oleh warga secara illegal ; -----

Total Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 466.575.000.000,- (empat ratus enam puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----

Kerugian Immateriial:

Penggugat mengalami tekanan, kehilangan kesempatan untuk melakukan asas manfaat atas tanah serta waktu yang terbuang, serta tertundanya karyawan Kementerian KOMINFO untuk memperoleh rumah yang telah dibangun diatas bidang tanah sehingga Penggugat meminta ganti rugi immateriil yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ; -----

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

- 11. Menghukum -----

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya perkara menurut hukum; -----

12. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum Banding maupun Kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ; -----

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat IV tidak juga hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, dan tidak juga mengutus seseorang sebagai wakilnya dipersidangan maka oleh karena Tergugat I s/d Tergugat IV belum juga hadir,



Ketua Majelis memerintahkan jurusita Pengadilan untuk memanggil pihak yang tidak hadir tersebut agar hadir dipersidangan yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kembali, baik Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV hadir kuasanya tersebut diatas, maka oleh karena semua pihak telah hadir dipersidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, terlebih dahulu dilakukan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dan karena para pihak tidak memiliki mediator sendiri, lalu atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang bernama : SAPTO SUPRIYONO, SH, sesuai dengan Surat Penunjukan tertanggal 14 Desember 2011 No. 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk, dan kemudian berdasarkan Laporan Pelaksanaan Mediasi tertanggal 30 Januari 2012 No. 165/Mediasi/Pdt.G/2011/PN. Dpk, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi telah gagal dan tidak berhasil mencapai perdamaian, sehingga proses persidangan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya, namun tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menerangkan tetap dengan isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dengan surat tertanggal 11 April 2012 telah mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

I EKSEPSI KOMPETENSI RELATIEF.

I Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV di Pengadilan Negeri Depok atas suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap/in kracht van

- Gewijsde -----

gewijsde dimana obyek perkara yang digugat pada pokoknya adalah sama (nebis in idem) dan telah diputuskan dalam putusan : -----

- Perkara sengketa kepemilikan tanah yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantahan eksepsi yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2779 K/PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009 ; -----
- 2 Bahwa Penggugat dalam petitumnya butir 4 telah meminta Pengadilan Negeri Depok agar “Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI atas perkara Perdata No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004”. Bahwa Penggugat dalam petitumnya butir 5 telah meminta Pengadilan Negeri Depok, agar “Menyatakan Sita Jaminan yang telah ditetapkan dalam putusan PK No. 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor dstnya, adalah tidak sah”. Bahwa Penggugat dalam petitumny butir 6 telah meminta Pengadilan Negeri Depok agar “Mengangkat Sita Jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor dst.nya”. Bahwa dengan demikian jelas Perkara ini terkait dengan kompetensi Pengadilan Negeri Bogor atas dasar dimulainya gugatan sengketa kepemilikan tanah yang diajukan dengan register perkara No. 161/Pdt.G/1997/PN. BGR tertanggal 15 Oktober 1997 di Pengadilan Negeri Bogor ; -----
- 3 Bahwa dengan demikian sangat jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor dan sekalipun Objek Gugatan saat ini berada di wilayah Pengadilan Depok dengan berdirinya Pengadilan Negeri Depok namun gugatan yang diajukan Penggugat adalah terkait perkara yang telah selesai, telah berkekuatan hukum tetap, dimana objek sengketa adalah sama (nebis in idem) yang telah diselesaikan dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bogor sehingga Pengadilan Negeri Depok tidak memiliki kompetensi (kewenangan) ; -----
- 4 Bahwa oleh karena perkara nebis in idem dan kewenangan mengadili sengketa perkara ini dan segala akibat hukumnya telah sekesai dan telah tertutup upaya hukum, maka meskipun prinsip Pengadilan tidak dapat menolak namun sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Depok menyatakan dirinya kemudian tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat. Bahwa seandainya “quod nori” Penggugat masih terus dengan berbagai cara untuk membuat Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan menjadi mana ompong, namun sudah semestinya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bogor, karena Pengadilan Negeri Bogor yang telah memeriksa dan berwenang mengadili atas dasar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bogor No. 161/PDT.G/1997/PN. BGR gugatan tertanggal 15 Oktober 1997 ; -----
- 5 Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo dan oleh karenanya Eksepsi kompetensi

- Relatif



relatif ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, serta Pengadilan Negeri Depok berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor : 165/Pdt.G/2011/ PN. Dpk ; -----

II EKSEPSI NEBIS IN IDEM.

- 1 Bahwa mohon dalil Eksepsi Kopotensi Relatif yang disampaikan oleh Penggugat dapat dianggap juga telah termuat dalam eksepsi Nebis In Idem sepanjang dalil-dalil tersebut adalah relevan dengan Eksepsi Nebis In Idem ;

- 2 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah sama dengan perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 588 PK/Pdt/2012 tertanggal 22 September 2004 sampai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 2779 K/PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009 yang seluruhnya Penggugat telah dilahkan. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat sudah litis finiri oportet (nebis in idem) ;

- 3 Bahwa berkait tuduhan adanya Putusan Pidana yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya, pada dasarnya telah diungkapkan oleh Penggugat dalam perkara Bantahan Eksekusi walau Putusan Pidana saat itu belum turun. Terhadap perkara Bantahan Eksekusi ini, seluruh tingkatan Peradilan telah mengalahkan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 24.Pdt/BTH/2005/ PN. Bgr. Tertanggal 10 Oktober 2005, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 102/PDT/2006/PT. BDG tertanggal 04 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 2779 K/PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009 ;

- 4 Bahwa sekalipun ada putusan pidana yang didailkan oleh Penggugat, maka putusan ini tidak terkait dengan riwayat kepemilikan atas tanah yang diperoleh oleh Para Tergugat yaitu Verponding No. 23Afshriff No. 209 WL an. SAMUEL DE MEYER dan telah menjadi dasar pemeriksaan dan dimenangkannya Para Penggugat berdasar putusan Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dikalahkannya Penggugat dalam perkara Bantahan Eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2779 K/PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009 ;

- 5 Bahwa Yurusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia YMA No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 berkait Kaidah Hukum menyatakan bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan



berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem ;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat I terkait dengan eksepsi Perkara Nebis In Idem, maka Tergugat I mohonkan agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- III. Eksepsi

III EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (GUGATAN SALAH PIHAK/KURANG PIHAK).

- 1 Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitas pribadi dan atau ahli waris ;
- 2 Bahwa semestinya Penggugat mengetahui siapa pihak yang sebenarnya berpekar dalam sengketa kepemilikan tanah a quo sebagaimana dimaksud dimaksud dalam gugatan No. 161/Pdt.G/1997/PN. Bgr tertanggal, 15 Oktober 1997 ;
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dalam perkara Gugatan Nomor : 161/PDT.G/1997/PN.Bgr tertanggal 15 Oktober 1997 maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah dalam kedudukan sebagai Penerima Kuasa dan bukan membela kepentingan pribadi masing-masing meskipun secara de facto pemilik tanah sengketa tersebut adalah alm. orang tua Tergugat I yaitu alm. H. Muhammad Samin ;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat I terkait dengan Eksepsi Gugatan Salah Pihak/Kurang Pihak, maka Tergugat I mohonkan agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa Tergugat I mohon agar hal-hal yang telah diuraikan di dalam eksepsi Tergugat I di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun dalam replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang pada intinya Putusan Pidana terkait dengan “quod non” sah/tidaknya 2 (dua) surat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta No. JA.52.77 tanggal 08 April 1997 dan Surat No. JA/BC/26/79 tanggal 27 Juni 1979 tidak mempengaruhi tentang fakta bahwa Para Tergugat adalah Penggarap di atas tanah Verponding No. 23 Afshriff No. 209 WL a.n SAMOEL DE MEYER seluas 419.800 m² diterbitkan di Bandung tanggal 09 Nopember 1933 ;

4 Bahwa Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan tentang kebenaran bagaimana Penggugat memperoleh hak kepemilikan tanah dalam sengketa a quo yang menurut Penggugat telah diperoleh dari Ny. Han Tek Nio (janda TAN TJOEN LIE) yang mengaku bertindak atas nama N.V. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis pada tanggal, 27 Desember 1956 Penggugat tidak dapat menunjukkan akta otentik dan dokumen-dokumen asli atas perolehan tanah a quo berupa :

a Eigendom Verponding nomor 23 atas nama Ny. Han Tek Nio/ N.V. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis ;

b Akta Jual Beli dari N.V. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis kepada

- Jawatan

Jawatan Gedung Negara tahun 1956 ; -----

c Kuasa Menjual dari N.V. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis kepada Ny. Han Tek Nio ;

d Kwitansi pembayaran pembelian tanah ; -----

e Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah garapan ; -----

5 Bahwa fakta-fakta lain yang ditemukan justru Penggugat telah memperoleh hak kepemilikan atas tanah Ny. Han Tek Nio adalah tidak benar yaitu berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1 Ny, Han Tek Nio bukan Pengurus atau penerima kuasa dari N.V. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis ;

2 N.V. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis bubar pada tahun 1946 sedangkan transaksi jual beli pada tahun 1956 ;



3 N.V. Maatschappy tot exploitatie van het land Cimanggis bukanlah pemilik tanah tetapi adalah penyewa tanah sampai dengan tahun 1946. Sehingga penyewa yang sudah habis masa sewanya tidak mungkin memiliki hak atas tanah apalagi menjual tanah tersebut pada tahun 1956 ;

4 Pembelian tanah perkebunan satu paket empat lokasi seluas 300 ha dari Eigendom Verponding No. 23 (yang sebenarnya hanya seluas \pm 42 ha) adalah tidak benar karena masing-masing lokasi berada pada lokasi yang berbeda-beda yaitu (1) Parung Serab (2) Sukmajaya, (3) Sukatani/Harjamukti dan (4) Cimanggis yang memiliki eigendom sendiri-sendiri ;

Bahwa lebih lanjut ditemukan pula fakta-fakta terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 yang dimiliki Penggugat, yaitu : -----

1 Terdapat 3 (tiga) Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 yang satu sama lain ada perbedaan pengetikan mesin tik ;

2 Terdapat keganjilan-keganjilan berupa :

a Masih tertulis Cimanggis seharusnya tertulis Sukmajaya ;

b Sertifikat ada tulisan tangan ;

c Pembukaan tanggal 1 April 1981 namun gambar situasi tanggal 18 Mei 1995 (14 tahun kemudian) ;

d Tidak disebutkan batas-batas tanah ;

e Tidak tertulis siapa penunjuk batas ;

f Tidak ada gambar/peta situasi tanah tersebut ;

g Jika luas ada, tentu gambar/peta harus ada ;

3 Pihak Kelurahan tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui tentang proses peralihan hak dan tidak ada surat keterangan riwayat tanah ;



4 Tidak pernah ada pengukuran oleh BPN dalam proses penerbitan sertifikat ;

- 6. Bahwa

6 Bahwa sekalipun Penggugat dapat mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Tergugat I dalam gugatan ini, namun yang perlu Penggugat pahami bahwa surat Eigendom No. 23 Afshriff No. 209 WL atas nama Samoel de Meyer yang menjadi dasar hak dari Tergugat dan hal ini telah dijadikan pertimbangan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No or 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 tidak pernah dinyatakan secara hukum bahwa verponding tersebut palsu sehingga Gugatan Penggugat hanya bermaterikan hal-hal yang telah dipermasalahkan dan telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 sampai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2779 K/PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009 ;-----

7 Bahwa dali-dalil Penggugat perihal adanya dugaan pemalsuan dokumen pada dasarnya telah disampaikan Penggugat dalam perkara Bantahan Eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2779 K/PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009 dimana Penggugat telah dikalahkan secara mutlak, yaitu :

1 Pada tingkat Pengadilan Negeri, Penggugat telah dikalahkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara bantahan No. 24/Pdt/ BTH/2005/PN.Bgr tertanggal, 10 Oktober 2005 ;-----

2 Pada tingkat Pengadilan Tinggi, Penggugat telah dikalahkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 102/PDT/2006/PT. BDG tertanggal, 04 Oktober 2006 ;-----

3 Pada tingkat Mahkamah Agung RI, Penggugat telah dikalahkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2779 K/PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009 ;-----

8 Bahwa sekalipun ada putusan pidana yang didalilkan oleh Penggugat, maka Putusan ini tidak terkait dengan Verponding No. 23 Afshriff No. 209 WL a.n. SAMOEL DE MEYER sebagai dasar kepemilikan ata tanah yang diperoleh oleh Penggugat dalam gugatan No. 161/Pdt.G/ 1997/PN. BGR tertanggal 15 Oktober 1997 yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan dan dimenangkannya Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang telah berkekuatan hukum sampai dengan perkara Bantahan Eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap bersarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2779 K/PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009 yang telah mengalahkan Penggugat ;

DALAM REKONPENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa meskipun perkara gugatan ini telah nebis in idem telah berkekuatan hukum tetap, namun Tergugat Rekonpensi/Konpensi tidak bersedia melaksanakan isi putusan Peninjauan Kembali No. 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Agung, yang terdiri dari Bapak Prof. Paulus Effendie Lotulung, SH, sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. Muchsan, SH, dan Ny. Chairani A. Wani, SH, sebagai Hakim Anggota. Adapun isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya adalah

Sebagai

sebagai berikut : -----

“MENGADILI :”

Mengabulkan penohonan Peninjauan Kembali dari : 1. H. MUHAMMAD SAMIN, dkk. yang telah meninggal dunia pada tanggal, 28 Juli 1999 sesuai dengan Surat Keterangan tentang Kematian dari Lurah Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok Nomor : 472.3/ 144-Kesra yang digantikan oleh : 2. A. KARIM, 3. UDJE. S. 4. ADMIN ;

Menyatakan batas Putusan Mahkamah Agung Nomor : 511 K/Pdt/2000 tanggal, 23 Maret 2000 ; -----

“MENGADILI SENDIRI :”

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM PROVISI :

Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik dari tanah garapan seluas 333.234 m² yang terletak di Kampung Parung Serab, kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang ;
Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI
Sebelah Selatan : Tanah Garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI ;
Sebelah Barat : Tanah Sawah milik Kicang ;
- Menatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapat pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional) ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 4 yang diterbitkan BPN Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama “Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Replik Indonesia Jakarta di Cimanggis”, batal demi hukum ;



- Menyatakan surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Tergugat I selama ini berkaitan dengan tanah tanah garapan Penggugat batal demi hukum ;
 - Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag), yang diletakkan dalam perkara ini, dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 Nopember 1997 atas tanah sengketa seluas 332.234 m² yang terletak di Kampung Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok sah dan berharga ;
 - Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk meletakkan kembali sita jaminan atas tanah sengketa, yang telah diangkat dengan tidak sah dan melawan hukum dengan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 2 April 1998 No. 196/Pdt/Bth/1997/PN. Bgr. Dan Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan No. : 02/Pdt/Penc.CB/1998/PN. Bgr. Jo. No. 19/Pdt/CB/1997/PN. Bgr. jo. No. : 61/Pdt/G/1997/PN. Bgr. jo. No. 96/Pdt/Bth/1997/PN. Bgr ;
- Memerintahkan
 - Memerintahkan kepada Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I lalai melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
 - Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 Bahwa amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga telah nyata timbul kerugian materil dan imateril dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan "Para Penggugat" dalam perkara gugatan No. 161/PDT.G/1997/PN.Bgr ; -----
- 3 Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan akibat adanya gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut : -----
- KERUGIAN MATERIL .**
- Biaya jasa hukum semenjak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan perkara bantahan eksekusi yang ternyata kemudian seluruhnya telah dimenangkan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 24/Pdt/BTH/2005/PN. Bgr. Tertanggal 10 Oktober 2005, Putusan Pengadilan Tinggi bandung No. 102/PDT/2006/PT.Bdg tertanggal 04 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2779 K/PDT/2008 tertanggal 27 Mei 2009. Adapun biaya jasa hukum yang timbul oleh karena disebabkan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sampai saat ini tidak bersedia melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali No. 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 (berkekuatan hukum tetap) adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya-biaya operasional, transportasi, biaya keamanan dan biaya-biaya real lain yang dikeluarkan Penggugat I Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi terkait dengan sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak bersedia melaksanakan Keputusan BHT sampai dengan saat ini telah mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; -----

KERUGIAN IMMATERIIL.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai saat ini tidak juga melaksanakan putusan yang sudah Berkuatan Hukum Tetap (BHT), maka sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah menyebabkan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang dalam hal ini juga mewakili "Para Penggugat" dalam perkara gugatan No. 161/Pdt.G/ 1997/PN. Bgr. Tertanggal 15 Oktober 1997, sebagai pihak yang seharusnya berhak mendapat hak dan mendapat manfaat atas tanah tersebut, telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang bahkan diantara "Para Penggugat" dalam perkara gugatan No. 161/Pdt.G/1997/PN. Bgr tertanggal 15 Oktober 1997 telah meninggal dunia tanpa dapat

- Merasakan

merasakan manfaat dari tanah yang perkaranya telah dimenangkan (BHT) ; -----

Bahwa seandainya tanah tersebut telah menjadi milik "Para Penggugat" dalam perkara No : 161/Pdt.G/1997/PN. Bgr. maka "Para Penggugat" dalam perkara No. 161/Pdt.G/ 1997/PN. Bgr dapat memanfaatkan termasuk menjual tanah tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk membiayai pengobatan beberapa dari "Para Penggugat" dalam perkara No. 161/Pdt.G/ 1997/PN. Bgr yang sebagian telah lanjut usia dan beberapa diantaranya kemudian telah meninggal dunia ; -----

Kerugian immateriil ini pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal ini Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang juga mewakili "Para Penggugat" dalam perkara gugatan No. 161/Pdt.G/1997/PN. Bgr akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus milyar rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini berkuatan hukum tetap ; -----

PEMBAYARAN UANG DWANGSOM.

Bahwa amar putusan PK No. 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 (berkekuatan hukum tetap) telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib membayar sebesar Rp. 1.000.000,- x 2755 hari (sampai dengan tanggal 11 April 2012) = Rp. 2.755.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ; -----



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI.

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil keseluruhannya sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ; -----
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang dwangsom

- Akibat

akibat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sampai saat ini telah berjumlah sebesar Rp. 1.000.000,- x 2755 hari (sampai dengan tanggal 11 April 2012) = Rp. 2.755.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang tentunya akan bertambah terus sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----

- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi Immateriil sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ; -----
- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan putusan ini ; -----
- 7 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa Tergugat II juga atas gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Maret 2012, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT II.

DALAM EKSEPSI.

1 Bahwa, TERGUGAT II selaku ahli waris alm. A. Karim menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Depok dengan Perkara No. 165/Pdt/G/2011/PN. DPK. tanggal 28 Oktober 2011, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh PENGGUGAT serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak TERGUGAT II ;

2 Bahwa, setelah dipelajari dan dibaca dengan teliti dan lebih mendalam lagi terhadap Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tertanggal 24 Oktober 2011 yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Depok dengan Perkara No. 165/Pdt/G/2011/PN. DPK. tanggal 28 Oktober 2011, ternyata Gugatan PENGGUGAT telah salah alamat karena ditujukan kepada **TERGUGAT II yaitu ahli waris alm. A. Karim yang jelas-jelas bukan pihak dalam perkara ini.** PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dalam gugatannya oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT telah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

- 3. Bahwa

3 Bahwa, karena pada kenyataannya pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini tidak hanya TERGUGAT II dan juga TERGUGAT lainnya, melainkan ada pihak lain yang harus dijadikan pula sebagai pihak yaitu PEPABRI yang mana jelas-jelas dalam gugatan awal sebelum adanya perkara ini (Peninjauan Kembali No. 588/PK/PDT/2002 jo. No. 161/PDT.G/ 1997/PN.Bgr) (alm) A. Karim bertindak untuk dan atas nama Ranting 04 PEPABRI ; -----

4 Bahwa, semasa hidupnya alm. A. Karim memang pernah menjabat sebagai Ketua Ranting 04 PEPABRI Depok pada saat itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan bukan kapasitas sebagai pribadi dan oleh karenanya gugatan kepada TERGUGAT II (ahli waris) jelas-jelas telah salah alamat (*error in persona*) **karena jabatan Ketua PEPABRI Ranting 04 tidak**



diwariskan kepada para ahli waris ;

5 Bahwa, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas jelas bahwa gugatan Penggugat ini telah kekurangan pihak, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak/ tidak dapat diterima ;

6 Bahwa, perkara yang diajukan oleh Pihak PENGGUGAT juga dapat dikategorikan perkara *nebis in idem* dimana masalah kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa pernah diajukan dan dimenangkan oleh Pihak PARA TERGUGAT seperti dinyatakan dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 588/PK/PDT/2002 tanggal 22 September 2004 ;

7 Bahwa, TERGUGAT II menolak dengan keras dan tegas tentang tuduhan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II pada intinya telah menguasai tanpa hak dan melawan hukum baik seluruh maupun sebagian tanah yang diakui milik PENGGUGAT seluas berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya, GS No. 9095/1995, dan menurut hemat kami tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta tidak bertanggungjawab ;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukan diatas, TERGUGAT II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memberikan keputusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT II untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, seluruh uraian dalam Eksepsi tersebut diatas, adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini dan mohon dianggap telah dikemukakan pula pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini ; -----
2. Bahwa, TERGUGAT II menolak dengan keras dan tegas tentang tuduhan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II pada intinya telah menguasai tanpa hak dan melawan hukum baik seluruh maupun sebagian tanah yang diakui milik PENGGUGAT

- Seluas



- seluas kurang lebih berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 4 /Sukmajaya, GS No. 9095/1995, dan menurut hemat kami tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta tidak bertanggungjawab ; -----
3. Bahwa, sebenarnya TERGUGAT sendiri-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana sebelum adanya keputusan siapa yang sesungguhnya pemilik lahan yang dijadikan obyek sengketa, PENGGUGAT telah dengan semena-mena bekerjasama dengan Pihak Ketiga untuk membangun sekitar 200 unit rumah untuk karyawan PENGGUGAT dan oleh karenanya terhadap kerugian yang muncul itu jelas-jelas bukan merupakan tanggung jawab TERGUGAT II ; -----
4. Bahwa, perlu ditekankan disini tanah dengan Sertifikat Hak Pakai No. 4/ Sukmajaya, GS No. 9095/1995 yang diakui oeh PENGGUGAT sebagai miliknya **telah dibatalkan** oleh Putusan Peninjauan Kembali No.588/PK/PDT/2002 tanggal 22 September 2004 yang jelas-jelas telah diakui oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya ; -----
- 5 Bahwa, dalil PENGGUGAT yang menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan pengurukan tanah, mengalihkan dan menjual sebagian bidang-bidang tanah sangatlah tidak mendasar karena di dalam gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak bisa menunjukan bidang-bidang mana saja yang telah dikuasai, diurug, dijual kepada pihak lain sehingga menurut hemat TERGUGAT II, Gugatan PENGGUGAT telah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) ; -----
- 6 Bahwa, dalil PENGGUGAT yang menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memalsukan atau mempergunakan surat palsu sangatlah tidak mendasar dan tidak bertanggung jawab. TERGUGAT II selaku ahli waris dari A. Karim tidak pernah dilaporkan dan dihukum oleh satu keputusan pengadilan manapun telah memalsukan atau mempergunakan surat palsu, bahkan **tidak ada satupun keputusan pengadilan** yang menyatakan (alm) A. Karim -semasa hidupnya- dalam kapasitasnya selaku Pribadi maupun Ketua Ranting 04 PEPABRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memalsukan atau mempergunakan surat palsu ; -----
- 7 Bahwa, dalil-dalil PENGGUGAT khususnya terhadap TERGUGAT II haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini, karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) serta tidak berdasarkan hukum sama sekali ; -----
- 8 Bahwa, permohonan PENGGUGAT agar putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), meskipun ada bantahan (Verzet), Banding ataupun Kasasi, haruslah ditolak



dan dikesampingkan karena gugatan PENGGUGAT ini tanpa didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan akurat menurut hukum serta gugatan ini ternyata telah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) ;

- 9. Bahwa

9 Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, dimana gugatan PENGGUGAT ini tanpa didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan akurat menurut hukum serta gugatan ini ternyata telah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), maka sudah sepatutnyalah Gugatan PENGGUGAT ini harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT II memohon dengan hormat kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT II untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat III dan Tergugat IV, yang atas gugatan Penggugat juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2012, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat III dan Tergugat IV ; -----

GUGATAN KURANG PIHAK DAN TIDAK JELAS.



2 Bahwa dalam surat gugatannya butir 9, Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat mengajukan gugatan perkara perdata kepada Penggugat dengan mengatasnamakan wakil para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI terhadap tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ; -----

3 Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat IV, dalil Penggugat tersebut di atas adalah kabur (Obscur Libel) dan tidak jelas karena Penggugat tidak mengikutsertakan semua pihak-pihak lain yang merupakan anggota Ranting 03 dan Ranting 04 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) yang menerima

- Pembagian

pembagian atas tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

0 Bahwa pada awalnya tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang ; -
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI ; -----
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang ; -----

(selanjutnya disebut “**Tanah**”) merupakan tanah perkebunan karet milik Belanda yang dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942 dan kemudian ditelantarkan oleh Jepang ; -----

Bahwa setelah Jepang menelantarkan tanah tersebut para masyarakat yang bermukim disekitar Tanah tersebut memanfaatkannya untuk menanam umbi-umbian, palawija serta tanaman lainnya oleh masyarakat yang berada disekitarnya, sehingga hasil dari tanaman tersebut dapat membantu kesejahteraan masyarakat di sekitar Tanah tersebut ; -----

Bahwa selain itu pada tahun 1964 para anggota PEPABRI bersama para masyarakat yang memanfaatkan Tanah tersebut bergotong royong untuk membangun jalan dan jembatan di sekitar Tanah tersebut, sehingga dapat memperlancar transportasi di daerah tersebut ; -----



Bahwa pada tahun 1980 Penggugat pernah meminta memanfaatkan Tanah tersebut seluas 70.100 m² untuk dibangun pemancar Radio Republik Indonesia Bogor melalui H. Muhammad Samin yang saat itu bertindak selaku koordinator para masyarakat yang memanfaatkan Tanah tersebut, yang kemudian permintaan tersebut disetujui oleh para masyarakat yang memanfaatkan Tanah tersebut ; -----

Bahwa pada tahun 1980 terbentuklah Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI di Depok, yang kemudian Tanah tersebut seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dilimpahkan kepada para pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang kemudian oleh para pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI dibagikan kepada para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Over Garapan yang telah dilegalisir pada Kantor Notaris & PPAT R.N. Sinulingga, SH, masing-masing para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI mendapatkan bagian seluas 200m² (dua ratus meter persegi) ; -----

Bahwa untuk memperoleh kekuatan hukum pada tahun 1988 Lurah dan Camat menyarankan kepada para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang mendapatkan pembagian atas Tanah tersebut untuk membuat surat pernyataan bahwa benar sebagai penggarap tanah seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis yang sekarang

- Berubah

berubah menjadi Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ; -----

Bahwa pada tahun 1996 Tergugat III, Tergugat IV, Almarhum H. Muhammad Samin dan Almarhum A. Karim merupakan anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang memperoleh pembagian atas Tanah tersebut sekaligus pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, mengetahui adanya Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan RI cq. Direktorat RRI cq. Proyek Perumahan Mass Media RRI Jakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terhadap tanah tersebut ; -

Bahwa para pihak yang telah memperoleh pembagian atas Tanah tersebut merasa keberatan atas tindakan Penggugat mengakui seluruh tanah yang telah diberikan dan dimanfaatkan oleh para anggota PEPABRI tersebut. Oleh karena itu Tergugat III, Tergugat IV, Almarhum H. Muhammad Samin dan Almarhum A. Karim yang pada saat itu menjabat selaku pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI mendapatkan surat kuasa dari para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ; -----

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV pernah mengajukan gugatan perkara perdata atas tanah seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi)



kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bogor dengan kapasitas selaku untuk diri sendiri serta mewakili para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI. Oleh karena itu apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan atas Tanah tersebut, maka sudah seharusnya seluruh para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang menerima pembagian atas Tanah tersebut atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim memutuskan untuk menarik seluruh para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang menerima pembagian atas Tanah tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi-Eksepsi di atas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menolak seluruh Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT SALING BERTENTANGAN.

4 Bahwa di dalam gugatan aquo, Penggugat di dalam Positanya di butir 3 disebutkan tanah yang terletak di Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok diterbitkanlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 1995 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut : ---

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang ; -----
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI ; -----
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang ; -----

Akan tetapi di dalam Petitumnya butir 7 menyatakan bahwa tanah yang terletak di lokasi

- Perkebunan

Perkebunan Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis yang sekarang berubah menjadi Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik PT Minakasa ; -----
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI ; -----
- Sebelah Barat : Tanah perumahan milik PT Minakasa ; -----



sehingga antara Petitem dengan Posita di dalam gugatan Penggugat saling bertentangan dan menjadi tidak jelas ;

5 Bahwa apabila Posita tidak sesuai dengan Petitem maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan :

"...karena PETITUM bertentangan dengan POSITA gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

6 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi-Eksepsi di atas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menolak seluruh Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

TERDAPAT PERBEDAAN LUAS TANAH YANG MENJADI SENGKETA.

7 Bahwa dalam surat gugatannya butir 3, Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai tanah terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1981 (G.S. Nomor 3746 tahun 1976) dengan luas tanah 450.575m² (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 1995 ;

8 Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat IV, dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak jelas dan tidak sempurna karena terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek perkara yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :

1 Bahwa tanah yang dimanfaatkan oleh para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI seluas 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi), sedangkan berdasarkan gugatan Penggugat mengakui mempunyai tanah seluas 450.575m² (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;

- 8.2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dengan demikian besar kemungkinan tanah yang diakui oleh Penggugat bukanlah merupakan tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, sehingga tidak ada hubungannya dengan Tergugat III dan Tergugat IV ;

- 3 Bahwa gugatan yang tidak sempurna yang tidak dengan jelas menyebutkan apa yang dituntut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 616/K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 dan 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang asas intinya menyatakan Gugatan yang kabur harus ditolak dalam eksepsi terlepas dari pokok perkara ; -----
- 4 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi-Eksepsi di atas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menolak seluruh Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas SERTA PENGULANGAN ATAS APA YANG SUDAH DIAJUKAN DAN DIPUTUSKAN SEBELUMNYA.

- 9 Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat IV semua yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya merupakan pengulangan atas apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Bogor, adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap Tanah tersebut telah terdapat putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 511 K/PDT/2000 tertanggal 23 Maret 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 603/PDT/ 1998/PT.BDG tertanggal 25 Mei 1999 jo. Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/PDT.G/ 1997/PN.BGR tertanggal 10 Agustus 1998 ;

- 2 Bahwa sudah jelas tertulis di dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004, bahwa para anggota dan pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI merupakan pemilik dari tanah tersebut ;

- 3 Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Tergugat III dan Tergugat IV menerima Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 melalui Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi sampai dengan saat ini belum terdapat keputusan mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;



4 Bahwa sudah sepiantasnya gugatan Penggugat ini ditolak, karena isi gugatan tidak berkualitas serta merupakan pengulangan atas apa yang telah diajukan dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri Bogor ; -----

- 9.5. Sehingga -----

5 Sehingga alangkah baiknya jika permasalahan diselesaikan satu persatu agar tidak terjadi perbedaan putusan hukum antara Pengadilan Negeri Bogor dengan Pengadilan Negeri Depok yang nantinya akan menambah permasalahan dan memperumit keadaan ; -----

6 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi-Eksepsi di atas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menolak seluruh Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA.

10 Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mohon apa yang telah diuraikan Tergugat di dalam Eksepsi di atas, mohon juga dianggap telah termasuk di dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini ; -----

11 Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----

SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 4 TAHUN 1995 ATAS NAMA PENGGUGAT DIRAGUKAN KEASLIANNYA.

12 Dalam gugatannya butir 3, Pengugat menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1981 (G.S. No.3746 Tahun 1976), dengan luas tanah 450.575 m² (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) ; -----
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1981 hilang atau musnah ketika Gedung RRI terbakar pada tahun 1985, kemudian diterbitkanlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 ; -----

13 Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat IV dalil-dalil Penggugat tersebut diragukan kebenarannya dengan alasan sebagai berikut : -----



1 Bahwa pada tahun 1996 Tergugat III dan Tergugat IV diundang oleh Kepala Kecamatan Sukmajaya, Depok untuk menghadiri pertemuan yang memberitahukan mengenai telah diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 atas nama Penggugat diatas tanah yang telah digarap oleh Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI. Pada saat pertemuan tersebut dilangsungkan Kepala Kecamatan Sukmajaya, Depok tidak bisa hadir, oleh karena itu diwakilkan kepada Pamong Praja Kecamatan Sukmajaya, Depok ;

2 Bahwa pada saat pertemuan tersebut Pamong Praja Kecamatan Sukmajaya, Depok

- Hanya

hanya menyatakan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 atas nama Penggugat diatas tanah yang telah digarap oleh Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI, akan tetapi tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut ; -----

3 Bahwa pada bulan April 1996 dilakukan pengecekan mengenai kebenaran dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 atas nama Penggugat tersebut di Kantor Kelurahan Sukmajaya, kemudian Kelurahan Sukmajaya mengeluarkan surat yang menerangkan bahwa “berdasarkan kutipan Buku Letter Desa/Buku Induk, tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 atas nama Penggugat tidak tertera dalam Buku Induk ataupun buku Daftar Himpunann Ketetapan pajak, baik mengenai luas maupun mengenai riwayat tanah. Adapun yang tertera dalam buku rincian/verifikasi tanah tahun 1994 Nomor Urut 74 menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 70.100m² (tujuh puluh ribu seratus meter persegi) ;

4 Bahwa pada bulan Juli 1996, melalui walikota Depok Tergugat III dan Tergugat IV menerima fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 atas nama Penggugat, akan tetapi keabsahan sertipikat tersebut sangat diragukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV karena terdapat beberapa kejanggalan dalam sertipikat tersebut, sebagai berikut :

- a masih tertulis “Kecamatan Cimanggis” seharusnya produk tahun 1995 sudah harus tertulis “Kecamatan Sukmajaya” ; -----
- b pengisian sertipikat terkesan direkayasa dibuat-buat dan ada tulisan tangan ; -----
- c tercatat pembukuan tanggal 1 April 1981 sedangkan gambar situasi tanggal 18 Mei 1995 ; -----
- d tertulis penggantian luas sertipikat HP No.2/Curug karena hilang dicoret dan ditulis tangan serta diganti dengan HP No.1 Sukmajaya ; -----
- e tidak tertulis siapa penunjuk batas ; -----



f tidak disebut batas-batas tanah tersebut, padahal Untuk menerbitkan sertipikat pengganti, biasanya Kantor Pertanahan akan melakukan peninjauan lokasi dan melakukan pengukuran ulang untuk memastikan bahwa keadaan tanah tersebut masih seperti yang tertera dalam buku tanah dan/atau foto kopi sertipikat yang hilang tersebut ;

g tidak ada gambar/peta situasi tanah ; -----

1 Bahwa dalam penerbitan sertipikat tersebut Penggugat tidak melibatkan pihak Kelurahan, hal tersebut dapat diketahui dari keterangan Kepala Kelurahan Sukmajaya yang menyatakan tidak mengetahui proses perubahan hak atas Tanah tersebut, yang semula merupakan tanah eks perkebunan menjadi tanah Hak Pakai ; -----

- 13.6. Bahwa

2 Bahwa dengan demikian menjadi jelas dalil-dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar sehingga Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat ; -----

PENGGUGAT TIDAK MENDERITA KERUGIAN APAPUN.

14 Bahwa dalam gugatannya butir 27 Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : --

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian materiil berupa tanah seluas 450.575m² (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) jika dihitung dengan nilai tanah sekarang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter sehingga jumlah kerugian sebesar Rp.450.575.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Kerugian akibat pembangunan perumahan karyawan Kominfo sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), biaya penanganan perkara semenjak tahun 1997 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), biaya kompensasi pengosongan tanah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

- Bahwa kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akibat mengalami tekanan, kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan tanah serta waktu yang terbuang ; -----

15 Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat IV, dalil Penggugat mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah keliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut :

1 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 atas nama Penggugat masih diragukan keabsahannya, oleh karena itu tidak ada alasan yang tepat Penggugat mengakui Tanah tersebut merupakan kepunyaan Penggugat ; -----



- 2 Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat berkaitan dengan kerugian adalah keliru dan tidak benar sehingga menurut hukum Gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak ; -----

DALAM REKONPENSI.

- 1 Bahwa Tergugat III dalam Kompensi (dalam Rekonpensi selanjutnya disebut “Penggugat III Rekonpensi”) dan Tergugat IV dalam Kompensi (dalam Rekonpensi selanjutnya disebut “Penggugat IV Rekonpensi”) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi (Reconventie) terhadap Penggugat dalam Kompensi (dalam Rekonpensi selanjutnya disebut “Tergugat Rekonpensi”), atas dasar perbuatan melawan hukum ; -----

- 2 Bahwa Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam Kompensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonpensi ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini ; -----

- 3 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap

- Penggugat III

Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- a Bahwa Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi merupakan salah satu anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI dan sekaligus pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI yang mendapatkan pembagian atas tanah yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang total luas keseluruhan tanah sebanyak 332.234 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang semula dilimpahkan kepada para pengurus Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI ; -----
- b Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Over Garapan yang telah dilegalisir pada Kantor Notaris & PPAT R.N. Sinulingga, SH, masing-masing para anggota Ranting 03 dan Ranting 04 PEPABRI mendapatkan bagian seluas 200m² (dua ratus meter persegi) ; ----
- c Bahwa pada tahun 1996 diketahui Tergugat Rekonpensi telah meminta untuk diterbitkan sertipikat atas tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi tanpa meminta persetujuan terlebihdahulu ; -
- d Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi menderita kerugian baik secara materil maupun



moril, adapun rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi adalah sebagai berikut : -----

Kerugian Materiil.

- Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonpensi yang menyebabkan Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, apabila diperkirakan harga tanah saat ini Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter persegi sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi sebesar Rp.332.234.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) ; -----
- Biaya penanganan perkara penyelesaian sengketa tanah tersebut sejak tahun 1997 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ; -----

Kerugian Immateriil:

- Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonpensi telah menyita waktu dan tenaga Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi, sehingga patut apabila diperhitungkan nilainya adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini kepada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar dapat memutuskan sebagai berikut : -----

- Dalam -----

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi dari Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menolak dan menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 1995 atas nama Penggugat adalah tidak sah karena tidak berdasarkan hukum ; -----



DALAM REKONPENSI :

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi dan Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

3 Menyatakan Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi dan Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi merupakan pemilik dari tanah seluas 332.234m² yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang ; -----
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI ; -----
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang ; -----

4 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat III Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi dan Penggugat IV Rekonpensi/ Tergugat IV Konpensi berupa : -----

Kerugian Materiil.

- Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonpensi yang menyebabkan Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, apabila diperkirakan harga tanah saat ini Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter persegi sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi sebesar Rp.332.234.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) ; -----
- Biaya penanganan perkara penyelesaian sengketa tanah tersebut sejak tahun 1997 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ; -----

- Kerugian

Kerugian Immateriil.



- Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonpensi telah menyita waktu dan tenaga Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi, sehingga patut apabila diperhitungkan nilainya adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 09 Mei 2012, dan atas replik tersebut, Tergugat I telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 Mei 2012, sementara itu Tergugat III serta Tergugat IV telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 06 Juni 2012, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim, replik dan duplik mana selengkapnya termuat dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-30, dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1 Fotocopy : Eigendom Verponding No. 23 Sisa (diberi tanda bukti P-1) ;

- 2 Fotocopy : Jual Beli antara Departemen Penerangan yang diwakili oleh R. Noersasih dengan Nyonya Han Tek Nio janda almahum : Tan Tjoen Lie (diberi tanda bukti P-2) ;

- 3 Fotocopy : Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya luas 450575 m² Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, Gambar Situasi Nomor : 9095/1995 tanggal 18 Mei 1995 atas nama Departemen Penerangan RI, cq. Direktorat Radio, cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta-Cimaggis (sekarang Sukmajaya) (diberi tanda bukti P-3) ; -----
- 4 Fotocopy : Surat tertanggal 07 April 1997 Nomor : S.1503/A/54/0497 perihal Surat Pelepasan tanah Aset Dep. Penerangan untuk pembangunan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil Dep. Penerangan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI. (diberi tanda bukti P-4) ; -----
- 5 Fotocopy : Perjanjian Pembangunan dan Pemasaran Rumah Beserta Prasarannya untuk Pegawai Departemen Penerangan di Lokasi Kelurahan Tirtajaya dan Komplek Pemancar RRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimanggis-Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kotip Depok, Kabupaten Bogor No.

Pihak Pertama : Cab.III/030/1/98 No. Pihak

- Kedua

- Kedua : 001/KOP/K/I/1998 (diberi tanda bukti P-5A) ; -----
- 6 Fotocopy : Perjanjian Tambahan (Addendum) Perjanjian Pembangunan dan Pemasaran Rumah Beserta Prasarananya untuk Pegawai Departemen Penerangan di Lokasi Kelurahan Tirtajaya dan Komplek Pemancar RRI Cimanggis-Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kotip Depok, Kabupaten Bogor No. Pihak Pertama : Cab.III/030/1/98 No. Pihak Kedua : 001/KOP/K/I/1998 dengan No. Pihak Pertama : Reg.III/166/10/ 99 No. Pihak Kedua : 358/KOP/K/I/99 (diberi tanda bukti P-5B) ; -----
- 7 Fotocopy : Perjanjian Tambahan II (Addendum II) Perjanjian Pembangunan dan Pemasaran Rumah Beserta Prasarananya untuk Pegawai Departemen Penerangan di Lokasi Kelurahan Tirtajaya dan komplek Pemancar RRI Cimanggis-Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kotip Depok, Kabupaten Bogor No. Pihak Pertama : Cab.III/030/1/98 No. Pihak Kedua : 001/KOP/K/I/1998 dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) No. Pihak Pertama : Reg.III/166/10/99 No. Pihak Kedua : 358/KOP/K/I/99 dengan No. Pihak Pertama : Reg.III/662/04/03 No. Pihak Kedua : 09/KOP/K/IV/2003 (diberi tanda bukti P-5C) ; -----
- 8 Fotocopy : Surat tertanggal 01 Mei 1997 Nomor : 591/10-Ta.Pem. tentang Persetujuan Pemanfaatan Ruang untuk Lokasi Pembangunan Perumahan RS/RSS terletak di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten DT. II Bogor seluas ± 40 ha a.n. KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN PENERANGAN R.I. yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor (diberi tanda bukti P-6) ; -----
- 9 Fotocopy : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 015/SK.II- I/NF/1997 tanggal, 12 Mei 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas ± 45 hektar, terletak di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, Kabupaten Dati II Bogor, untuk pembangunan perumahan atas nama KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN PENERANGAN (diberi tanda bukti P-7) ; -----
- 10 Fotocopy : Surat tertanggal, 08 Juni 1988 Nomor : 094/DPC.04/VI/1998 tentang Permohonan izin Pengelolaan Tanah Negara yang di keluarkan oleh Pimpinan Cabang PEPABRI DT. II Kabupaten Bogor (diberi tanda bukti P-9) ; -----
- 11 Fotocopy : Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 161/PDT.G/1997/PN. BGR. tanggal, 10 Agustus 1998 (diberi tanda bukti P-10) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48 putusan.mahkamahagung.go.id

12 Fotocopy : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 511 K/Pdt/2000 tanggal, 23 Maret 2001 (diberi tanda bukti P-11) ; -----

- 13. Fotocopy -----

13 Fotocopy : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 71/G/2002/PTUN-BDG, tanggal, 05 Nopember 2002 (diberi tanda bukti P-12) ; -----

14 Fotocopy : Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 (diberi tanda bukti P-13) ; -----

15 Fotocopy : Surat Nomor : JA.42.77 tertanggal, 08 April 1977 tentang Permohonan Penjelasan tentang Alm. Han Tek Nio, NV. Maatschappytot exploitatie Van het land-Cimanggis yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta (diberi tanda bukti P-14) ; -----

16 Fotocopy : Surat Nomor : JA/BC/26.79 tertanggal, 27 Juni 1979 tentang Keterangan yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta (diberi tanda bukti P-15) ; --

17 Fotocopy : Surat Nomor : W7.CA.HT.05.15-293-2002 tertanggal, 19 Juni 2002 tentang Informasi kebenaran Surat yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta (diberi tanda bukti P-16) ; -----

18 Fotocopy : Surat tertanggal, 07 Desember 2004 Nomor : 356/kl/xii/2004 tentang Laporan Pengaduan Pemalsuan Surat yang dibuat oleh Lembaga Informasi Nasional RI (diberi tanda bukti P-17) ; -----

19 Fotocopy : Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 139/B/2008/PN. Bgr. tanggal 16 April 2009 atas nama ADMIN (diberi tanda bukti P-18) ; -----

20 Fotocopy : Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 140/B/2008/PN. Bgr. tanggal 16 April 2009 atas nama UDJE S. (diberi tanda bukti P-19) ; -----

21 Fotocopy : Berita Acara Nomor : 01/Pdt/P/PK/2002/PN. Bgr. Tanggal 07 Maret 2000 (diberi tanda bukti P-20) ; -----

22 Fotocopy : Tanda Bukti Laporan No. Pol.: LPB/95/II/2011/JABAR tanggal 22 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Polda Jawa Barat (diberi tanda bukti P-21) ; -----

23 Fotocopy : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 (diberi tanda bukti P-22) ; -----

24 Fotocopy : Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1554 K/Pid/2009 teanggal 18 Mei 2010 atas nama UDJE S. (diberi tanda bukti P-23) ; -----

25 Fotocopy : Surat Nomor : 455.2/DII/XI/98 tertanggal, 20 Nopember 1998 tentang Permohonan Penegasan tanah ex. Eigendom melebihi 10 bouw terkena UU No. 1/1958 Pasal 1 butir 2 yang semula tercatat a.n Keluarga Besar FABER yang tersebar di Dati II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta (diberi tanda bukti P-24) ;

26 Fotocopy : Surat Nomor : 510.158 tertanggal, 06 Pebruari 2001 tentang Mohon dukungan pelaksanaan realisasi Pelimpahan hak dari ahli waris keluarga WL. SAMUEL DE MEYYER kepada masyarakat (diberi tanda bukti P-25) ; --

27 Fotocopy : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 1988 tanggal 10

- Desember.....

Desember 1988 tentang Penasihat Hukum atau Pengacara yang menerima kuasa dari Terdakwa/Terdipidana "In Absentia" (diberi tanda bukti P-26) ;

28 Fotocopy : Putusan Pengadilan Negeri Depok No. : 133/Pdt.G/2009 /PN. Dpk. tanggal 21 Oktober 2010 (diberi tanda bukti P-27) ; -----

29 Fotocopy : Surat Keputusan Lembaga Informasi Nasional Nomor : 30 A/SK/KA.LIN/2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Penunjukan Karyawan Yang Mendapatkan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Di Lokasi Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat Tahap Pertama (diberi tanda bukti P-28) ;

30 Fotocopy : Buku Tabungan Batara dari Bank Tabungan Negara (Bank BTN) atas nama Poedji Harto (diberi tanda bukti P-29) ; -----

31 Fotocopy : Surat Dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 346/600-32.76/III/2011 tentang Laporan Permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/ Cisalak, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat (diberi tanda bukti P-30) ;

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna, kecuali bukti bertanda P-2, P-6, P-7, P-9, P-14, P-15, P-16, P-20, P-24 , P-25, P-28 dan P-30 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1 Saksi MURZATIUS.

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini ;



- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pihak lain yang mendaftarkan hak atas tanah tersebut selain dari Deppen/Kemenninfo ;

- Bahwa sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok sampai sekarang tidak ada pihak lain yang memohonkan dan mendaftarkan hak kepemilikan atas tanah pada tanah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 4 sesuai dengan data yang ada di BPN Depok berasal dari Eigendoom Verponding No. 23 lalu pada tahun 1981 terbit Sertifikat Hak Pakai No. 4 atas nama RRI, dan sertifikat tersebut hilang, kemudian diterbitkan Sertifikat Pangganti pada tahun 1985 dan masih tetap atas nama Deppen dengan diberi hak pakai tanpa batas waktu dan sampai sekarang masih atas nama Deppen/Kemeninfo cq. Dir. Radio/RRI, dan Sertifikat tersebut pernah diblokir juga oleh Lembaga Informasi Nasional pada tanggal 14 Februari 2005 setelah Deppen dibubarkan oleh Pemerintah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Eigendoom No. 23 bukan bagian dari tanah milik Keluarga

- Faber.....

Faber karena kepemilikan tanah milik Keluarga Faber tersebut tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Depok dan sepengetahuan saksi Keluarga Faber tidak memiliki tanah di Kota Depok ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat tidak ada alas haknya untuk memiliki tanah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan telah membaca ada putusan pidana yang sudah berkuat hukum tetap yang menyangkut dengan obyek sengketa perkara ini yang terkait dengan Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II setahu saksi tidak mengetahui ada putusan pidananya ;

- Bahwa BPN Kota Depok berdiri setelah ada pembentukan Kota Depok dan pada prinsipnya seluruh data dari BPN Kabupaten Bogor sudah diserahkan ke BPN Kota Depok tetapi sebagian data masih ada juga yang ada di BPN Kab. Bogor dan data pertanahan berupa riwayat tanah dan dokumen Sertifikat Hak Pakai No. 4 sudah ada di BPN Kota Depok ;



- Bahwa benar tanah sengketa pernah juga diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bogor antara Keluarga Moh. Samin mewakili Penggarap melawan Deppen dan Badan Pertanahan Nasional dan terakhir ada PK yang dimenangkan oleh Para Tergugat ;

 - Bahwa setahu saksi belum pernah ada perubahan dasar kepemilikan tanah tersebut yang sampai sekarang masih tanah Eigendom Verponding yang statusnya bekas tanah partikelir yang dahulu dimiliki oleh orang asing yaitu badan hukum milik Belanda lalu tanah tersebut menjadi tanah Negara dan beralih kepada RRI dengan Hak Pakai sesuai Sertifikat No. 4 dengan jangka waktu yang tidak terbatas ;

 - Bahwa setelah tanah tersebut beralih ke RRI sudah digunakan dengan didirikannya pemancar RRI dan bangunan perumahan di lokasi tanah tersebut ;

 - Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara ini kurang lebih 45 ha terletak di Parung Serab, Sukmajaya, Kota Depok, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara : kali cikumpa, sebelah Barat : tanah masyarakat, sebelah Timur : tanah masyarakat dan sebelah Selatan : jalan aspal dan tanah tersebut sekarang menjadi lahan kosong ;

 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada masyarakat menggarap tanah tersebut ;

 - Bahwa terhadap bukti P-9 yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, sepengetahuan saksi belum dan tidak ada arsipnya di BPN dan belum ada pembuktian hak sebagai pemegang hak selain RRI ;

 - Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pihak yang mengajukan balik nama atas sertifikat tanah objek sengketa kepada BPN Kota Depok, yang saksi tahu pernah ada dari Keluarga Muh. Samin yang diwakili oleh Rudi Samin pada tahun 2010 mengajukan permohonan eksekusi yang ditujukan ke Pengadilan, tetapi saksi mendengar permohonan eksekusi ditangguhkan pelaksanaannya ;

- Bahwa
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh RRI, karena saksi melihat ada Pemancar RRI, dibangun perumahan oleh RRI. dan sebagian rumah tersebut ada yang ditempati, tapi ada juga yang sudah hancur, dan sebagian lagi berupa tanah kosong namun saksi



tidak mengetahui yang menguasai rumah tersebut ;

- Bahwa seluruh tanah obyek sengketa dalam perkara ini tercatat dalam 1 (satu) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 4 atas nama RRI dan sebagai alas penerbitan sertifikat hak tersebut adalah Egendom Vrponding No. 23 ;

- Bahwa setahu saksi Sertifikat Hak Pakai No. 4 tersebut sampai sekarang masih berlaku sebagai bukti terakhir atas kepemilikan hak tanah dimaksud ;

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2 **Saksi : GUMUNSAR SIHOMBING, SH.**

- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus dan sebagai Ketua Koperasi Deppen RI dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 ;

- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Karyawan Deppen, koperasi sudah berdiri dan sebelumnya saksi pernah menjadi Kuasa Hukum Koperasi dan akhirnya saksi diangkat sebagai Ketua Koperasi Deppen ;

- Bahwa Koperasi Deppen dengan Perumnas telah membuat Surat Perjanjian pembangunan perumahan di lokasi obyek sengketa dan saksi ikut menandatangani perjanjian tersebut, dimana perjanjian dimaksud adalah perjanjian kerjasama pembangunan perumahan untuk Anggota Koperasi Karyawan Deppen ;

- Bahwa dasar Koperasi Deppen membuat perjanjian kerjasama dengan Perumnas dalam pembangunan perumahan Deppen adalah adanya persetujuan dari Deppen untuk membangun rumah yang diperuntukkan bagi Anggota Koperasi Karyawan Deppen di atas lahan kurang lebih 30 ha pada tanah obyek sengketa ;

- Bahwa sesuai dengan perjanjian tersebut, rumah yang akan dibangun oleh Perumnas kurang lebih 1500 unit rumah yang terdiri dari type 21, 45, dan type 70, dan yang sudah dibangun sebanyak 200 unit rumah ;

- Bahwa rumah yang sudah dibangun oleh Perumnas sebanyak 200 unit sudah diserahkan ke Deppen, namun sampai sekarang Anggota Koperasi tersebut belum dan



tidak mendapatkan rumah tersebut ;

- Bahwa dasar kepemilikan tanah yang akan dibangun untuk perumahan bagi Anggota Koperasi Karyawan Deppen tersebut adalah Sertifikat Hak Pakai No. 4 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor pada saat itu ;

- Bahwa pada waktu dibuat perjanjian dimaksud belum ada gugatan dari pihak ketiga terhadap tanah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa

- Bahwa pembangunan perumahan sebanyak kurang lebih 1.600 unit belum terealisasi seluruhnya karena setelah mulai dibangun lalu ada gugatan pihak ketiga terhadap tanah tersebut ;

- Bahwa dari 200 unit rumah yang sudah dibangun oleh Perumnas ada yang sudah ditempati dan sebagian juga sudah ada yang rusak ;

- Bahwa pembangunan perumahan Deppen tersebut terhenti karena ada gugatan yang diajukan oleh PEPABRI namun saksi tidak mengetahui semua pihak yang digugat, yang saksi ketahui yang menjadi pihak itu diantaranya BPN Kabupaten Bogor dan RRI dan Penggugatnya dari PEPABRI dan ketika Perumnas akan membangun rumah tersebut dihalang-halangi oleh pihak PEPABRI yang diantaranya dari Keluarga Moh. Samin cs, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah datang ke lokasi tanah yang akan dibangun perumahan Deppen tersebut yang sekarang menjadi tanah objek sengketa ;

- Bahwa pada awal akan dibangun perumahan tersebut ada yang menghalang-halangi tetapi karena dicegah oleh Polisi, Pemda dan dari Kodim akhirnya berhenti menghalangi pembangunan rumah tersebut ;

- Bahwa Anggota Karyawan Deppen belum ada yang menempati rumah tersebut karena pembangunan rumah tersebut dihentikan (tidak dilanjutkan) ;



- Bahwa rumah tersebut mulai dibangun oleh Perum Perumnas pada tahun 1997 tetapi baru dimulai pada tahun 2001 ;

- Bahwa dari 200 unit rumah yang sudah dibangun oleh Perumnas tersebut sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri calon pemilik rumah tersebut akan tetapi sampai sekarang tidak ada yang menempati rumah dimaksud ;

- Bahwa sampai sekarang yang menguasai lahan tersebut RRI karena di atas tanah tersebut saksi melihat ada Pemancar RRI dan pernah juga dibangun perumahan untuk karyawan RRI dan sebagian rumah tersebut ada yang ditempati dan ada juga yang sudah hancur dan sebagian lagi berupa tanah kosong dan saksi tidak mengetahui yang menguasai rumah yang sudah dibangun tersebut, dan seluruh tanah yang rencananya akan dibangun untuk perumahan karyawan Deppen tersebut adalah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan terdaftar dalam 1 (satu) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 4 yang tercatat atas nama RRI ;

- Bahwa dasar penerbitan sertifikat hak pakai tersebut adalah Eigendom Verponding No. 23 dan Eigendom Verponding No. 23 tersebut sampai sekarang masih berlaku sebagai dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat Hak Pakai No. 4 tersebut sampai sekarang masih berlaku sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut ;

- Bahwa

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada proses perkara pidana yang menyangkut tanah obyek perkara, saksi hanya mendengar kabar ada perkara pidananya baru-baru ini saja ; -----
- Bahwa dengan gugatan ini jelas ada konsekuensinya jika gugatan ini Deppen menang dan sebagai pihak yang benar maka pembangunan perumahan tersebut akan diteruskan, karena pembangunan perumahan tersebut terhenti setelah adanya putusan PK atas tanah objek sengketa dimaksud ;

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----



3 **Saksi : DUDU SUJANA.**

- Bahwa saksi mulai masuk menjadi pegawai RRI tahun 1962 dan masuk ke Deppen pada tahun 1982 dan saksi pensiun dari Deppen pada tahun 2006 ;

- Bahwa saksi mengetahui letak/lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa perkara ini, dimana dilokasi tersebut ada asset RRI berupa pemancar dan 2 unit rumah dinas, dan Pemancar RRI didirikan pada tahun 2002 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada gugatan pihak ketiga yang mengakui sebagai pemilik dari tanah objek sengketa ;

- Bahwa tanah objek sengketa oleh RRI dipergunakan untuk lokasi pemancar RRI dan sebagian akan dibangun perumahan Karyawan Deppen ;

- Bahwa pada tahun 1997 Pak H. Samin pernah minta ijin kepada saksi agar diberi ijin untuk menggarap tanah tersebut namun saksi tidak mengijinkan ;

- Bahwa sebelum Keluarga H. Samin minta ijin menggarap tanah tersebut pemancar RRI sudah berdiri di lokasi tanah tersebut, dan selama pemancar RRI didirikan dilokasi tersebut belum dan tidak ada yang keberatan dengan bendirinya pemancar RRI dimaksud ;

- Bahwa saksi mengetahui dilahan tersebut akan dibangun perumahan untuk karyawan Deppen/RRI oleh Perumnas namun pembangunannya terhenti karena ada dampak krisis tahun 1998 dan ada pihak ketiga yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika pembangunan perumahan tersebut sedang dilaksanakan oleh Perumnas tidak ada yang keberatan dengan pembangunan perumahan tersebut, akan tetapi memang pada awalnya ada yang menghalangi pembangunan rumah tersebut ;

- Bahwa keadaan tanah tersebut sekarang masih ada yang menjadi lahan kosong dan ada yang dijarah orang untuk tempat usaha, dan saksi mendengar tanah tersebut ada yang sudah diperjualbelikan oleh pihak ketiga kepada orang lain ;



- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh RRI karena di atas tanah tersebut sudah ada

- Pemancar

Pemancar RRI, tapi ada juga yang dikuasai oleh masyarakat umum yang dibeli dari seseorang yang mengaku dari PEPABRI yaitu Rudi Samin cs. akan tetapi saksi tidak mendengar Para Tergugat ikut menjual tanah tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya pernah ada perkara perdata yang menyangkut dengan tanah objek sengketa dan pemeriksaan perkaranya sampai pada tingkat PK dan pada tingkat PK tersebut yang dimenangkan adalah PEPABRI tetapi selanjutnya saksi mendengar Novum yang dipergunakan untuk mengajukan PK tersebut suratnya palsu dan sudah ada perkara pidananya ;

- Bahwa tanah yang dijual oleh Rudi Samin cs adalah pada bagian sebelah selatan tanah objek sengketa, dan saksi melihat sudah banyak yang dijual ke orang lain karena sekarang sudah banyak bangunan yang dipergunakan untuk lahan usaha dan setahu saksi Rudi Samin tidak ada ijin dari Kemeninfo untuk menjual tanah tersebut ;

- Bahwa setahu saksi dalam jual beli tanah tersebut tidak ada surat-suratnya ;

- Bahwa benar ketika saksi pindah tugas ke Depok sudah ada 2 unit rumah Dinas RRI dan satu unit Pemancar RRI ;

- Bahwa H. Samin pernah datang minta ijin kepada saksi untuk menggarap tanah tersebut tetapi saksi tidak berhak memberi ijin kepada H. Samin atau siapapun untuk menggarap tanah tersebut ;

- Bahwa pada waktu H. Samin minta ijin menggarap tanah tersebut tidak ada Anggota PEPABRI yang menggarap tanah tersebut, tetapi setelah ada kerjasama antara Deppen dengan Perumnas membangun perumahan, mereka pada tahun 1998 memasang plakat (papan tulisan) yang tulisannya "Tanah garapan PEPABRI luas 20 ha" lalu papan tulisan tersebut dicabut aparat Kecamatan kemudian ada plang lagi dengan tulisan "Tanah milik PEPABRI luas 33,5 ha" lalu dicabut oleh pihak Deppen, dan pada waktu dipasang papan plang tersebut belum ada putusan pengadilan dan perkaranya



masih dalam proses di Pengadilan ;

- Bahwa selama bertugas di Depok hingga sekarang, saksi masih menempati rumah Dinas di atas tanah yang menjadi bagian dari tanah Deppen tersebut ;

- Bahwa ketika saksi baru pindah dan menempati rumah Dinas pada lahan sengketa sudah ada patok batas yang dipasang oleh Agraria ;

- Bahwa H. Samin meminta ijin menggarap lahan tersebut kepada saksi karena saksi selaku Petugas Pemancar dan yang diberi tugas oleh Deppen untuk mengawasi tanah tersebut, tetapi saksi tidak mengizinkan H. Samin menggarap tanah tersebut, tetapi setelah ada kerjasama antara Deppen dengan Perumnas untuk pembangun rumah di lahan tersebut, H. Samin mulai menggarap tanah tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah Anggota PEPABRI yang menggarap tanah tersebut ;

- Bahwa

- Bahwa sampai saat ini belum ada tanah yang telah dijual secara resmi kepada orang lain, saksi mengetahui Rudi Samin mulai menjual tanah tersebut sejak adanya putusan PK, dan Rudi Samin dapat menjual tanah tersebut karena mengaku sebagai ahli waris H. Samin akan tetapi saksi mendengar kalau Rudi Samin itu hanya anak angkat dari H. Samin ; ----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang sudah dijual kepada orang lain yang menjadi bagian dari tanah milik Deppen adalah kurang lebih 12-15 ha ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada ahli waris De Meyer yang mengakui sebagai pemilik dari tanah objek sengketa tersebut dan saksi juga tidak mengetahui kalau keluarga Faber menggugat tanah objek sengketa tersebut ;

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

4 **Saksi : MARUHUM GULTOM.**



- Bahwa saksi bekerja di Deppen sejak tahun 1997 sampai tahun 2002 sebagai Asisten Pertanahan Pusat Deppen RI ;

- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Deppen dengan Perum Perumnas tentang pembangunan perumahan karyawan Deppen di Tirtajaya Depok yang sekarang tanah tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

- Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat kemudian ada masalah tentang kepemilikan tanahnya ;

- Bahwa isi perjanjian yang dibuat Perum Perumnas dengan Deppen tentang kerjasama pembangunan perumahan Karyawan Deppen sebanyak 1412 unit, yang pengerjaannya bertahap dan baru selesai dibuat 200 unit rumah yang sudah diserahkan ke Deppen RI kemudian pembangunan rumah tersebut terhenti karena ada gugatan perdata terkait tanah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa pada saat dibuat perjanjian yaitu tahun 1998 belum ada gugatan dan pada waktu itu rumah yang sudah selesai dibangun sebanyak 200 unit dan sudah diserahkan ke Deppen tetapi sekarang rumah tersebut sudah hancur dan sudah tidak layak dihuni ;

- Bahwa rumah yang dibangun oleh Perumnas berdiri di atas tanah milik Deppen RI, dan dalam pembangunan perumahan di lahan tersebut RRI sudah menginvestasikan kurang lebih sebesar Rp. 11,8 Milyar ;

- Bahwa persyaratan untuk membangun rumah tersebut telah dipenuhi termaksud mengenai perijinannya, yang setahu saksi semuanya sudah memenuhi persyaratan dan perijinan dari Pemda Bogor ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang datang memperlmasalahkan tanah tersebut tapi proses perkara terhadap obyek sengketa pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi pihak Deppen menang, tetapi pada tingkat PK kalah ;

- Bahwa



- Bahwa saksi mendengar informasi dari Kuasa Hukum Deppen kalau ada perkara pidana berkaitan dengan obyek tanah sengketa berkaitan dengan dokumen palsu yang dipakai untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ;

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

5 Saksi : SUROSO, SE.

- Bahwa saksi bekerja di RRI sejak tahun 1986 sampai tahun 2000 ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Parung Serab, Kota Depok, dan tanah tersebut sebelumnya tanah Negara yang kemudian dimiliki oleh RRI dengan bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 4 ;

- Bahwa tanah di Parung Serab tersebut adalah tanah milik Deppen yang diperuntukkan bagi RRI karena di atas tanah tersebut sudah ada rumah dinas dan 4 pasang tower pemancar RRI, dan sudah ada kerjasama antara Koperasi Deppen dengan Perum Perumnas untuk membangun perumahan Anggota Koperasi Deppen di atas lokasi tanah tersebut, namun pembangunan rumah yang dibangun oleh Perum Perumnas tersebut terhenti karena ada gugatan sehingga pembangunan rumah tersebut menjadi terbengkalai ; -----
- Bahwa luas tanah RRI di Parung Serab tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 4 luasnya kurang lebih 45 ha, dan rumah yang dibangun oleh Perum Perumnas tersebut rencananya untuk Karyawan Deppen dan Karyawan RRI ;

- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan ke Pengadilan atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa yang terakhir dengan perkara No. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk antara Keluarga Faber dengan Kemeninfo, dkk, yang dimenangkan oleh Kemeninfo/RRI kemudian banding dan masih dimenangkan oleh RRI ;

- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah yang diperkarakan oleh H. Samin cs ;

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi bertugas di Bagian Umum RRI dan mengetahui asset RRI berupa tanah di Parung Serab ;



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi alas hak tanah dalam perkara ini yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 4 dan saksi mengetahui lokasi tanah tersebut sekarang sudah banyak yang dibangun untuk tempat usaha oleh masyarakat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Samin ada ditempat tersebut, dan Udje saksi dengar sebagai pemalsu dokumen yang dipergunakan untuk mengajukan PK dan dalam perkara tingkat PK tersebut dimenangkan oleh Udje cs, tetapi akhirnya saksi mendengar Udje di pidana ;

- Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 4 belum diserahkan dan masih disimpan di Kemeninfo karena masih ada sengketa atas tanah tersebut ;

- Bahwa
- Bahwa lahan seluas 45 ha di Parung Serab yang menjadi tanah objek sengketa, sebagian diperuntukkan untuk Pemancar RRI dan sebagian rencananya untuk Perumahan Karyawan Deppen, dan di lokasi tanah tersebut sampai sekarang masih ada Kantor RRI tapi sekarang tanah tersebut keadaanya terbengkalai ;

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

6 Saksi Ahli : DR. MUDZAKKIR, S.H., M.H.

- Bahwa saksi sebagai ahli akan memberikan pendapat mengenai pengajuan PK diatas PK yang menurut ahli boleh dilakukan lebih dari 1 (satu) kali ;

- Bahwa alasan PK ada 2 (dua) yaitu karena terkait dengan penerapan Undang-Undang dan karena ada novum, dan menurut ahli alasan PK terkait dengan penerapan Undang-Undang hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali saja sedangkan PK terkait dengan alasan adanya novum, dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali ;

- Bahwa PK dengan alasan adanya novum baru dapat diajukan lebih dari satu kali, dan PK dengan alasan tersebut dapat diajukan sepanjang alasan pengajuan PK-nya tidak sama ; ----
- Bahwa terhadap putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap ternyata ada novum baru yang dipakai untuk mengajukan PK, ternyata novum tersebut palsu dan sudah ditindak lanjuti dengan perkara pidana dengan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap juga, kedudukan hukum terhadap putusan perdata yang telah



berkekuatan hukum tersebut menurut ahli dapat dianulir dan putusan perdata tersebut tidak dapat dilaksanakan karena mengandung unsur kepalsuan. Kedua putusan tersebut harus mempunyai satu jiwa yang tidak boleh saling bertentangan, sehingga harus ada satu putusan yang benar. Dalam konteks ini dapat dilihat jiwa putusan pidana mengandung kebenaran materiil sedangkan putusan perdata mengandung kebenaran formil yang didukung kebenaran materiil, dalam hal ini harus ada kekuatan interpretasi terhadap putusan perdata dan putusan pidana sehubungan dengan adanya keterangan palsu/bukti palsu dimaksud ;

- Bahwa putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait dengan adanya pemalsuan terhadap novum yang digunakan dalam pertimbangan putusan perdata, menurut ahli putusan pidana dimaksud dapat dijadikan novum sebagai alasan untuk mengajukan PK dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut ; -----
- Bahwa terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi putusan tersebut cacat karena ada perkara pidana yang berhubungan dengan perkara perdata tersebut terkait dengan adanya putusan mengenai novum yang dijadikan bukti untuk mengajukan PK dalam perkara perdata tersebut adalah palsu dan putusan pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap pula, maka terhadap putusan pengadilan dalam perkara

- Perdata

perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ; -----

- Bahwa terhadap perkara perdata terkait dengan perkara pidana yang telah terbukti kemudian si terpidana tidak menjalani putusan perkara pidananya maka si terpidana ketika menjadi pihak dalam perkara perdata tidak dapat menguasai atau diwakili oleh orang lain karena si terpidana belum menjalankan kewajiban hukumnya dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa jika terbukti kalau bukti yang dipergunakan untuk mengajukan PK dalam perkara perdata adalah palsu maka terhadap putusan dimaksud dapat dibatalkan oleh Hakim ; -----
- Bahwa dalam sistem penerapan hukum pada hukum perdata, novum untuk mengajukan PK dapat diajukan dalam jangka waktu 180 hari sebagai limit dalam mengajukan upaya hukum (PK) akan tetapi batas waktu 180 hari tersebut tidak bisa



dan jangan dipakai sebagai alasan untuk merampas hak orang untuk mendapatkan keadilan, jika sudah lebih dari 180 hari baru ditemukan novum bagaimana dengan rasa keadilan, menurut pendapat ahli hitungan hari untuk mengajukan PK tersebut dihitung 180 hari setelah ditemukannya novum dapat dikesampingkan demi mencapai keadilan ; -----

- Bahwa jika suatu tindak pidana dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan peristiwanya dilakukan bersamaan kemudian dalam pemeriksaan yang satu terbukti dan yang lain tidak terbukti maka putusan pidana tersebut tetap dapat digunakan sebagai novum ; -----
- Bahwa jika suatu putusan cacat demi hukum secara otomatis tidak dapat di eksekusi dan batal demi hukum, hal ini didasarkan pada 2 (dua) kemungkinan yaitu : ***pertama*** putusan itu cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur hukum sehingga putusan ini akan batal demi hukum dengan sendirinya karena yang menetapkan adalah hukum itu sendiri, ***kedua*** yang diputus oleh Pengadilan ini adalah menyangkut substansinya ; -----
- Bahwa menurut ahli putusan dikeluarkan haruslah melalui proses tanpa melalui proses tentunya terhadap putusan dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat dieksekusi, hal didasarkan pada 2 (dua) kemungkinan yaitu : ***pertama*** otomatis tidak dapat dieksekusi karena mengandung cacat hukum dan ***kedua*** putusan tersebut agar mempunyai kekuatan eksekutorial harus ada proses hukum yang harus dilalui setidaknya ada penetapan atau putusan melalui gugatan ; -----
- Bahwa jika orang tidak memenuhi kewajibannya secara hukum karena suatu tindak pidana dan orang tersebut juga tidak menjalankan kewajiban keperdataannya maka berdasarkan analogi yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang menyangkut perkara perdata kewajiban hukum tersebut masih menungkingkan dibebankan kepada orang lain, karena perkara tersebut serta merta tidak mati sampai disitu saja, akan tetapi jikalau dalam perkara perdata tersebut kemudian berkaitan dengan hukum lain yaitu hukum pidana tentunya akibat hukum dari keperdataan tersebut dapat diteruskan kepada orang lain akan tetapi

- Dalam -----

dalam perkara pidana berdasarkan analogi ahli, orang tersebut harus menjalankan kewajiban hukum, dimana dalam hal ini harus memakai pemahaman dimana hak hukumnya harus diberikan dan kewajiban hukumnya harus dijalankan ; -----



- Bahwa bahwa terhadap PK di atas PK masih sangat memungkinkan, akan tetapi dalam hal terkait alasan PK karena adanya novum, dimana PK diatas PK boleh dilakukan untuk mencapai keadilan hukum ;
- Bahwa jika ada suatu upaya hukum pelaksanaan terhadap PK pertama maka terhadap upaya hukum dari PK pertama tersebut harus ditangguhkan sampai putusan PK kedua selesai, tetapi jika putusan PK pertama dan putusan PK kedua putusannya berbeda, maka yang harus di laksanakan adalah Putusan PK kedua ;

- Bahwa jika putusan tersebut berubah atau putusannya berbalik menurut pendapat ahli melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut harusnya menunggu kejelasan dari putusan PK tersebut, karena selama masih ada PK lagi, PK sebelumnya belum dapat dieksekusi ;

- Bahwa atas obyek sengketa ada putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap lalu muncul upaya hukum PK, maka pelaksanaan eksuksi harus ditangguhkan dahulu menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum, hal ini penting untuk menghormati hak orang lain untuk mengejar kepastian hukum ;

Atas keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

7 Saksi : POEDJI HARTO.

- Bahwa benar saksi mendapat SK penunjukan sebagai penerima fasilitas kepemilikan rumah dari Kemeninfo ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan SK dari Kemeninfo tersebut saksi melakukan wawancara yang dilaksanakan dengan Bank BTN untuk mendapatkan fasilitas kredit rumah dan saksi harus membuka rekening pada Bank BTN sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit rumah pada perumahan yang akan dibangun oleh Kemeninfo di Ratu Jaya Depok yaitu tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; -----
- Bahwa setelah membuka rekening di Bank BTN, saksi disuruh menunggu tetapi sampai sekarang saksi belum mendapat fasilitas kredit kepemilikan rumah tersebut, dan saksi mendengar kalau tanah yang akan dibangun tersebut bermasalah ; -----
- Bahwa dalam SK tersebut yang ditunjuk untuk mendapatkan fasilitas kredit rumah kurang lebih ada 135 orang dan semuanya sudah melakukan wawancara dengan Bank BTN , akan tetapi sampai sekarang belum memperoleh fasilitas kredit kepemilikan rumah tersebut dan atas



hal tersebut saksi sangat kecewa dan merasa dirugikan karena janji untuk mendapatkan fasilitas rumah tersebut tidak terealisasi ; -----

- Bahwa -----

- Bahwa pada tahun 1998 saksi pernah ke lokasi tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui alas hak Kemeninfo/Deppen memiliki tanah tersebut dan sampai sekarang saksi belum pernah mendapatkan hak atas tanah yang akan dibangun untuk perumahan tersebut ; -----
- Bahwa tanah yang akan dibangun untuk perumahan tersebut setahu saksi adalah milik Kemeninfo/Deppen namun saksi tidak mengetahui alas hak kepemilikan Kemeninfo/ Deppen atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang menjadi syarat mendapatkan fasilitas kredit rumah dari Deppen adalah bagi yang sudah memiliki masa kerja 20 tahun dapat diundi untuk mendapatkan kesempatan mendapat fasilitas kredit rumah tetapi sampai sekarang belum ada yang mendapatkan rumah dimaksud, hanya menerima SK saja ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau pada tahun 2004 mendengar ada sengketa pada tanah yang akan dibangun oleh Deppen tersebut dengan Fepabri ; -----
- Bahwa saksi telah membuka rekening pada Bank BTN dengan uang sebesar Rp. 100.000,- tetapi untuk memperoleh rumah BTN tersebut saksi belum membayar uang muka ; -----
Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda bukti T-1 sampai dengan T-3, dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 (diberi tanda bukti T-1) ; -----
 - 2 Foto copy : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2779 K/Pdt/2008 tanggal 27 Mei 2009 (diberi tanda bukti T-2) ; -----
 - 3 Foto copy : Prin Out dari Situs Mahkamah Agung RI (diberi tanda bukti T-3) ; -----
- Surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna ; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dipersidangan akan tetapi Tergugat I menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut untuk mengajukan saksi-saksi ; -----



Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat II, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi, akan tetapi dipersidangan Tergugat II menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dipersidangan tertanggal 12 desember 2012, sedangkan Tergugat II meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan akan tetapi dipersidangan menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya masing-masing tertanggal 28 Maret 2012 dan tertanggal 11 April 2012, Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara a quo karena gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I s/d Tergugat IV menyangkut objek yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun objek gugatan berada diwilayah Pengadilan Negeri Depok akan tetapi gugatan Penggugat adalah terkait dengan perkara yang telah selesai yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah diselesaikan dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bogor ; -----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat Nebis in Idem karena gugatan Penggugat adalah sama dengan perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 588 PK/Pdt/2012 tertanggal 22 September 2004 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2779 K/ Pdt/2008 tanggal 27 Mei 2009 yang seluruhnya Penggugat telah dikalahkan. Selain itu juga, terkait adanya putusan pidana yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya, pada dasarnya telah diungkapkan oleh



Penggugat dalam perkara bantahan eksekusi walaupun putusan pidana saat itu belum turun. Bantahan eksekusi tersebut pada seluruh tingkatan telah mengalahkan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 24.Pdt/Bth/ 2005/PN.Bgr tanggal 10 Oktober 2005, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 102/Pdt/2006/PT.Bdg tertanggal 04 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2779 K/Pdt/2008 tertanggal 27 Mei 2009. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 menyatakan "*bahwa meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem*";

-
- 3 Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (kurang pihak) karena Penggugat menggugat Tergugat I s/d Tergugat IV dalam kapasitas pribadi dan atau ahli waris semestinya Penggugat mengetahui siapa pihak yang sebenarnya berperkara dalam sengketa kepemilikan tanah a quo

- Sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam gugatan No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tertanggal 15 Oktober 1997 dimana Para Tergugat adalah dalam kedudukan sebagai penerima kuasa dan bukan membela kepentingan masing-masing pribadi ; -----

Bahwa disamping itu kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat terlihat dari tidak diikutsertakan pihak lain dalam gugatan Penggugat yaitu Pepabri yang mana jelas-jelas dalam gugatan awal sebelum adanya perkara ini (Peninjauan Kembali No. 588 PK/Pdt/2002 jo. No. 16/Pdt.G/1997/PN.Bgr, Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Ranting 04 Pepabri ; -----

- 4 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena gugatan ditujukan kepada Tergugat II yang jelas-jelas bukan pihak sehingga terjadi salah alamat dalam menggugat dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II ;

-
- 5 Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan dimana terdapat perbedaan antara posita pada poin 3 dengan petitum pada poin 7 mengenai batas-batas tanah sengketa pada batas sebelah utara dan barat. Bahwa dengan adanya pertentangan antara posita dengan petitum maka sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982, dinyatakan "*.... karena Petitum bertentangan dengan Posita, gugatan tidak dapat diterima*"; -----



6 Bahwa terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi sengketa dimana dalam gugatan Penggugat butir 3 dinyatakan kalau Penggugat merupakan pemilik tanah objek sengketa seluas 450.575 m², padahal sebenarnya tanah yang dimanfaatkan oleh para anggota ranting 03 dan ranting 04 Pepabri adalah seluas 332.234 m² ;

7 Bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas serta pengulangan atas apa yang sudah diajukan dan diputuskan sebelumnya. Bahwa apa yang didalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah pengulangan atas apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Bogor, dimana terhadap tanah yang menjadi objek dalam perkara a quo telah terdapat putusan Peninjauan Kembali MA No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 jo. Putusan Kasasi MA No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 10 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam Replik secara tertulis tertanggal 09 Mei 2012, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1 Tentang kompetensi relatif :

- Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR ditegaskan jika objek benda tetap termasuk tanah (objek tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 4 Tahun 1995 terdaftar atas nama

- Departemen

Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis Depok), maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap termasuk tanah itu berada ;

- Bahwa pada saat gugatan perkara No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 06 November 1997 diajukannya pada Pengadilan Negeri Bogor, wilayah objek perkara berada dibawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bogor karena pada waktu itu Pengadilan Negeri Depok belum terbentuk sehingga dengan demikian gugatan dalam perkara ini adalah tepat jika diajukan pada Pengadilan Negeri Depok mengingat sekarang objek perkara berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Depok ;

2 Tentang gugatan nebis in idem :



- Bahwa dalam Pasal 1917 KUHPerdara, suatu perkara dikatakan nebis in idem haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : pertama, soal yang dituntut harus sama, kedua, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, ketiga, harus diajukan oleh pihak yang sama dan keempat, terdapat pihak-pihak yang sama dan hubungan yang sama pula. Sehingga sepanjang salah satu unsur pada ketentuan nebis in idem sebagaimana disebutkan diatas tidak terpenuhi maka perkara tersebut bukan nebis in idem ;

- Bahwa dalam Perkara No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 jo. Perkara No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. Perkara No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo. Perkara No. 161/Pdt.G/ 1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997 terdapat pihak yang berbeda dimana dalam perkara tersebut terdapat pihak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II sedangkan dalam perkara a quo tidak melibatkan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (sekarang Kepala Badan Pertanahan Kota Depok) sebagai pihak ;

- Bahwa terdapat perbedaan dengan apa yang dituntut, dimana dalam perkara tersebut tuntutan pada pokoknya mengenai masalah kepemilikan dari tanah garapan, sedangkan dalam perkara a quo yang menjadi tuntutannya adalah membatalkan Putusan Peninjauan Kembali atas Perkara Perdata No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang didasarkan dengan bukti (novum) palsu berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Putusan Kasasi MA No. 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

- Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo terjadi perbedaan mengenai subjek dan apa yang dituntut maka perkara ini tidak nebis in idem, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1997 tanggal 27 Juni 1997 yang menegaskan "*antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi*

- Menyatakan

menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi" ; -----



3 Tentang gugatan salah pihak/kurang pihak (error in persona) :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh DPC Pepabri Kota Depok No. Ket/28/DPC-KD/X/2005 yang pada pokoknya menyatakan Dewan Pimpinan Cabang Pepabri Kota Depok dan semua jajarannya seperti PAC dan PR 01, 02, 03, 04 dan 05 adalah tidak memiliki aset yang berada di Kelurahan Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok ;

- Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 Putusan Kasasi MA No. 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010, Udje. S selaku Tergugat II dan Admin selaku Tergugat IV adalah para terpidana, sedangkan H. Muhammad Samin dan A. Karim pada waktu putusan kasasi tersebut dikeluarkan sudah meninggal dunia sehingga yang menjadi Tergugat I dan Tergugat II adalah para ahli waris masing-masing, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdata yaitu mengenai timbulnya kewenangan ahli waris bilamana pewaris meninggal dunia ; -----
- Bahwa selain itu, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pihak Penggugat lah yang dapat menentukan siapa-siapa yang akan digugat atau dijadikan Tergugat dalam suatu perkara. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menegaskan *"Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat-lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"* ;

4 Tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) :

- Bahwa gugatan Penggugat sudah secara jelas menyebutkan kedudukan para pihak dalam perkara a quo karena dasar diajukannya gugatan a quo adalah untuk membatalkan perkara Peninjauan Kembali No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 dimana para pihak dalam perkara No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 adalah Tergugat I s/d Tergugat IV, yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah dimana Tergugat II adalah ahli waris dari alm. A. Karim sebagai pihak dalam perkara Peninjauan Kembali No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 ; -----
- Bahwa jelas dalam perkara ini Tergugat III dan Tergugat IV justru memanfaatkan keanggotaannya dalam Pepabri berlingung dibalik institusi



tersebut. Sebagaimana dalam perkara pidana No. 139/Pid.B/ 2008/PN.Bgr tanggal 16 April 2009 dengan terdakwa Abdul Karim dan terdakwa Admin dan perkara pidana No. 140/Pid.B/ 2008/PN.Bgr tanggal 16 April 2009 dengan terdakwa Udje. S, jo. perkara kasasi Mahkamah Agung RI No. 1554 K/Pid/200 dan No. 1556 K/Pid/2009 keduanya tanggal

- 18 Mei 2010

18 Mei 2010, dengan jelas dinyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan bersalah menggunakan surat palsu untuk mencari keuntungan sendiri dengan kerugian orang lain dalam hal ini pihak Penggugat (Kominfo) sehingga dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun Tergugat III dan Tergugat IV kabur sehingga menjadi DPO pihak Jaksa Penuntut Umum dan dalam putusan pidana tersebut jelas-jelas tidak disebutkan institusi Pepabri sebagai Tergugat III dan Tergugat IV ;

5 Tentang gugatan Penggugat saling bertentangan (kontradiktif) :

- Bahwa Penggugat memiliki bidang tanah objek perkara berasal dari sebagian bekas tanah partikelir Eigendom Vervonding No. 23 sisa yang dibeli oleh Penggugat dengan Anggaran Belanja Negara dari Ny. Han Tek Nio atas nama NV. Maatschappy tot Exploitatie van het Land Cimanggis tanggal 27 Desember 1956 dalam bentuk paket yang terdiri dari 4 (empat) lokasi ;

- Bahwa tanah oboek a quo telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4 tahun 1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis dengan batas-batas sebagai tercatat dalam posita gugatan Penggugat, dan akibat perkembangan (pemekaran) Kota Depok mengakibatkan terjadi perubahan yang mendasar atas batas-batas tanah a quo yaitu pada batas utara dan batas barat sebagaimana terurai dalam petitum. Bahwa penyebutan batas-batas tersebut justru melengkapi dan menjelaskan secara nyata dilapangan batas-batas pada waktu dibeli dan batas-batas pada saat sekarang sehingga gugatan a quo sudah tepat dan tidak saling bertentangan ; -----

6 Tentang gugatan Penggugat terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi sengketa :

Bahwa luas tanah yang Penggugat sebutkan/uraikan dalam gugatan a quo adalah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 4 tahun 1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik



Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis Depok, yang menjadi objek perkara dengan luas 450.574 m² sedangkan luas 323.234 m² adalah merupakan bagian dari tanah objek sengketa yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Pakai No. 4 tahun 1995 yang secara melawan hukum dikuasai oleh Para Tergugat. Hal ini terbukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bogor No. 16/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997 jo. perkara Peninjauan Kembali No. 558 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 ;

7 **Tentang gugatan Penggugat tidak berkualitas :**

- Bahwa perlu Penggugat sampaikan kembali kalau dasar gugatan perkara a quo adanya Putusan Pidana Kasasi No. 1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 dan Putusan Pidana Kasasi Mahkamah Agung No. 1554 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei 2010 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan putusan No. 558 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 didasarkan kepada novum palsu sehingga

- Kepemilikan

kepemilikan tanah objek perkara oleh Tergugat I s/d Tergugat IV menjadi tidak sah ; ---

- Bahwa dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat hal ini bukan merupakan pengulangan tetapi justru untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang sebenarnya yakni Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 4 Tahun 1995 dan membatalkan PK No. 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 ; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab sebagaimana terurai diatas, terkait dengan eksepsi pertama dari Para Tergugat menyangkut kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Depok apakah berwenang mengadili perkara a quo ataukah Pengadilan Negeri Bogor, majelis hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 118 HIR dimana pada dasarnya gugatan diajukan dipengadilan negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, namun menurut majelis, Pasal 118 HIR memberikan ruang terhadap pengkhususan diajukannya gugatan, yaitu dimana gugatan tidak melulu harus diajukan pada pengadilan negeri dimana Tergugat bertempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa pengkhususan tempat mengajukan gugatan dapat terlihat dari adanya klausul-klausul khusus yang dapat memungkinkan gugatan diajukan tidak pada pengadilan negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, misalnya jika gugatan menyangkut barang tetap (vide



Pasal 118 ayat (3) atau terhadap suatu tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta (vide Pasal 118 ayat (4) ; -----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara a quo maka dapat dicermati bahwa substansi perkara a quo adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Parung Serap sekarang Desa Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, yang dahulu masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Bogor akan tetapi karena dengan Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2005 tanggal 27 Juli 2005, Kota Depok telah memiliki Pengadilan Negeri sendiri yakni Pengadilan Negeri Depok, maka mengingat bahwa objek dalam perkara a quo adalah tanah yang merupakan benda tetap yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok maka menurut majelis kekhususan yang diberikan oleh Pasal 118 HIR dapat digunakan dalam perkara ini dimana karena gugatan menyangkut (berhubungan) dengan barang tetap maka gugatan tersebut diajukan dipengadilan negeri dimana barang tetap tersebut berada sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (3), dan hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (8) RV yang menyatakan bahwa "*dalam hal gugat menyangkut barang tetap, maka gugat diajukan kepada pengadilan negeri di wilayah hukum mana barang tetap tersebut terletak*" ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka mengingat benda tetap yang menjadi objek dalam perkara ini terletak di Parung Serap sekarang Desa Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dan letak objek perkara tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa

- Dan -----

dan mengadili perkara a quo, dengan demikian terhadap eksepsi pertama tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua terkait gugatan Penggugat nebis in idem, majelis hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2011 dapat diketahui bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Depok ternyata terkait dengan objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah yang terletak di Parung Serap sekarang Desa Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, yang diakui oleh Penggugat sebagai milik Penggugat dimana tanah objek sengketa berasal dari sebagian bekas tanah partikelir Eigendom Vervonding No. 23 sisa yang dibeli oleh Penggugat dengan Anggaran Belanja Negara dari Ny. Han Tek Nio atas nama NV. Maatschappy tot Exploitatie van het Land Cimanggis tanggal 27 Desember 1956 dalam bentuk paket yang terdiri dari 4 (empat) lokasi dan tanah objek a quo telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 4 tahun 1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta di Cimanggis, telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah dimaksud yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997 ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997, bukti bertanda P-11 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 dan bukti bertanda TI-1 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 588 PK/Pdt /2002 tanggal 22 September 2004, dapat diketahui bahwa yang menjadi pihak pada perkara dimaksud adalah : Penggugat (dahulu Tergugat I/ Terbanding/Pemohon Kasasi I/Termohon Peninjauan Kembali), Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (dahulu Tergugat II/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Peninjauan Kembali) dan Para Tergugat (dahulu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali), sedangkan mengenai objek dalam perkara tersebut adalah berupa tanah yang terletak di Kampung Parung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan luas 332.234 M2, yang diakui oleh Para Tergugat (dahulu Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai miliknya ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari bukti bertanda TI-2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2779 K/Pdt/2008 tertanggal 27 Mei 2009 dapat diketahui pula kalau perkara yang dimaksud dalam putusan mahkamah agung tersebut adalah perkara bantahan yang diajukan oleh Penggugat (dahulu Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasi I) dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS) sebagai Pembantah Intervensi/Pembanding/ Pemohon Kasasi melawan Para Tergugat (dahulu Terbantah/Terbanding dan Turut Terbanding/ Turut

Turut Terbantah/Termohon Kasasi), dan yang menjadi objek bantahan adalah bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 mengandung substansi hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa tanah garapan seluas 332.234 M2 yang terletak di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam putusan dimaksud adalah milik Para Tergugat (dahulu Penggugat/Pembanding/



Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) ;

-
- 2 Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 4 yang diterbitkan oleh BPN Bogor tanggal 24 Agustus 1995 atas nama "Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis", batal demi hukum ; -----
 - 3 Bahwa surat-surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Penggugat (dahulu Tergugat I) selama ini yang berkaitan dengan tanah garapan Para Tergugat (dahulu Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) batal demi hukum ; -----
 - 4 Bahwa sita jaminan dalam perkara tersebut dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 06 November 1997 No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr dan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr tertanggal 22 November 1997 atas tanah sengketa seluas 332.234 m2 yang terletak di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, adalah sah dan berharga ; -----
 - 5 Bahwa ada perintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk meletakkan kembali sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diangkat dengan tidak sah dan melawan hukum dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 02 April 1998 No. 196/Pdt.Bth/1997/ PN.Bgr dan Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan No. 02/Pdt/Penc.CB/1998/PN.Bgr jo. No. 19/Pdt/CB/1997/PN.Bgr jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr jo. No. 196/Pdt/Bth/1997/ PN.Bgr ;
-

Menimbang, bahwa sedangkan jika dicermati gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2011 yang terdaftar dalam register perkara No. 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk tanggal 28 Oktober 2011, dapat diketahui bahwa substansi yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya pada pokoknya adalah berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat meminta Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
-

Bahwa

- 2 Bahwa Penggugat meminta Sertifikat Hak Milik No. 4 yang terdaftar atas nama "Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis", adalah sah ;
-



- 3 Bahwa Penggugat meminta pembatalan terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 ;

- 4 Bahwa Penggugat meminta sita jaminan yang telah diletakan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 adalah tidak sah ;

- 5 Bahwa Penggugat meminta sita jaminan yang telah diletakan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 06 November 1997 dan Berita Acara Sita No. 18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997 diangkat dan menguatkan pengangkatan sita jaminan sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 02 April 1998 No. 196/Pdt.Bth/1997/PN.Bgr dan Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan No. 02/Pdt/ Penc.CB/1998/PN.Bgr jo. No. 19/Pdt/CB/1997/PN.Bgr jo. No. 161/Pdt/G/1997/ PN.Bgr jo. No. 196/Pdt/Bth/1997/ PN.Bgr ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa antara gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata a quo (Perkara Perdata No. 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk) yang terdaftar dalam register perkara perdata di Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 Oktober 2011, dengan perkara perdata yang telah diputus dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum tetap yaitu : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997 dan Putusan Bantahan yang juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2779 K/Pdt/2008 tanggal 27 Mei 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 102/Pdt/2006/PT.Bdg tanggal 04 oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 24/Pdt/Bth/2005/PN.Bgr tanggal 10 Oktober 2005, adalah memiliki kesamaan dalam hal-hal sebagai berikut : -----

1 Kesamaan subjeknya :

Bahwa mengenai adanya kesamaan subjeknya dapat dilihat dari bukti bertanda P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997, bukti bertanda P-11 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 dan bukti bertanda TI-1 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004, dan juga kesamaan subjeknya dapat dilihat juga dari bukti bertanda TI-2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2779 K/Pdt/2008 tertanggal 27 Mei 2009, dimana secara substansial subjek dalam perkara-perkara yang telah disebutkan dalam bukti-bukti dimaksud adalah sama dengan subjek yang menjadi pihak dalam Perkara Perdata No. 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk (perkara a



quo.....

quo) yaitu : Penggugat dan Para Tergugat ; -----

Bahwa meskipun dalam bukti bertanda P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997, bukti bertanda P-11 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 dan bukti bertanda TI-1 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004, terdapat pihak yang tidak digugat dalam perkara perdata No. 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk (perkara a quo) yaitu Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dan juga dalam bukti bertanda TI-2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2779 K/Pdt/2008 tertanggal 27 Mei 2009, terdapat pula pihak yang tidak ikut menjadi pihak dalam perdata No. 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk (perkara a quo) yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS) akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Depok adalah menyangkut pokok masalah yang sama ; -----

2 Kesamaan objeknya :

Bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997, bukti bertanda P-11 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 dan bukti bertanda TI-1 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004, dapat diketahui kalau objek dalam perkara tersebut adalah berkaitan dengan keberadaan tanah yang terletak di Kampung Parung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, meskipun terdapat perbedaan antara luas tanah yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini dengan luas tanah yang dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 (bukti TI-1) akan tetapi jika dicermati batas-batas tanah yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah yang tertera dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tanah yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat adalah tanah yang sama dengan yang dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut dalam bukti bertanda TI-1 ; ----

Bahwa dari uraian diatas telah ternyata menurut majelis hakim terdapat kesamaan dalam objek yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini karena yang dipermasalahkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 dengan yang dipermasalahkan dalam gugatan pada perkara ini adalah hal yang sama yaitu mengenai tanah yang terletak di Kampung Parung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ; -----



Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan pendapat kuasa hukum Penggugat dalam repliknya tertanggal 09 Mei 2012 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan dari apa yang

Dituntut

dituntut, dimana dalam Perkara No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 jo. Perkara No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. Perkara No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo. Perkara No. 161/Pdt.G/ 1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997, tuntutan pada pokoknya adalah mengenai masalah kepemilikan dari tanah garapan, sedangkan dalam perkara a quo yang menjadi tuntutannya adalah membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

a Bahwa Perkara No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 jo. Perkara No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. Perkara No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo. Perkara No. 161/ Pdt.G/ 1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997 adalah mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok seluas 332.234 M2 (bukti bertanda TI-1 halaman 27) dan jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada salah satu petitumnya Penggugat minta ditetapkan sebagai pemilik tanah yang terletak pada tempat yang sama yaitu di Parung Serap Desa Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dan hal ini telah menunjukkan kalau tuntutan dalam perkara ini memiliki kesamaan dengan tuntutan dalam Perkara No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 jo. Perkara No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. Perkara No. 603/Pdt/ 1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo. Perkara No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997 ;

b Bahwa petitum dalam perkara ini yang salah satunya adalah meminta pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004, sesungguhnya telah menunjukkan adanya kesamaan dalam hal tuntutan pada perkara ini dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 karena jika dicermati salah satu amar dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut adalah mengenai status kepemilikan terhadap tanah yang terletak Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sebagai miliknya Para Tergugat dan dalam salah satu petitum dalam gugatan Penggugat juga dimintakan hal yang sama yaitu mengenai status kepemilikan atas tanah yang terletak ditempat dimaksud sebagai miliknya Penggugat. Jadi disini jelas menunjukkan kalau ada kesamaan tuntutan yang diminta baik dalam perkara ini maupun dalam Perkara Peninjauan Kembali



Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 ;

Menimbang, bahwa selain telah memiliki kesamaan subjek dan objek antara perkara dalam gugatan ini dengan perkara yang telah diputuskan dengan Putusan No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 jo. Putusan No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. Putusan No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo. Putusan No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 November

1997.

1997, dimana terhadap objek dalam perkara ini berupa tanah yang terletak di Kampung Serap telah diberi status hukumnya pada perkara terdahulu yaitu perkara yang telah diputus dengan Putusan No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 jo. Putusan No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 jo. Putusan No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo. Putusan No. 161/Pdt.G/1997/ PN.Bgr tanggal 22 November 1997, hal ini dapat dilihat pada bukti bertanda TI-1 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 dalam salah satu amarnya memutuskan : **"bahwa tanah garapan seluas 332.234 m2 yang terletak di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam putusan dimaksud adalah milik dari Para Tergugat (dahulu Penggugat) dan Sertifikat Hak Pakai No. 4 tanggal 24 Agustus 1995 yang tercatat atas nama Penggugat (dahulu Tergugat I) adalah batal demi hukum"** ; -----

Menimbang, bahwa pemberian status hukum atas tanah yang terletak di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok meskipun terdapat perbedaan mengenai luasnya tapi mencermati batas-batas tanah objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat poin 9, majelis hakim berpendapat bahwa tanah dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 dengan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa pada perkara ini adalah tanah yang sama seperti yang telah majelis hakim uraikan diatas, dan terlebih lagi selain telah diberi status hukum atas tanah yang terletak di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok yang juga menjadi objek sengketa dalam perkara ini, terhadap Sertifikat Hak Pakai No. 4 tanggal 24 Agustus 1995 yang tercatat atas nama Penggugat juga telah diberi status hukumnya dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yaitu batal demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa status hukum atas tanah yang terletak di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok yang juga menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai miliknya Para Tergugat dan juga status hukum atas Sertifikat Hak Pakai No. 4 tanggal 24 Agustus 1995 yang tercatat atas nama Penggugat adalah batal demi hukum, telah diperkuat dengan putusan dalam perkara bantahan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bogor terhadap pelaksanaan eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 511 K/Pdt/ 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tanggal 22 November 1997, dan perkara bantahan dimaksud telah diputus pula dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2779 K/Pdt/2008 tanggal 27 Mei 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 102/Pdt/2006/PT.Bdg tanggal 04 oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 24/Pdt/Bth/2005/PN.Bgr tanggal 10 Oktober 2005, yang pada pokoknya menolak bantahan yang diajukan oleh Penggugat (dahulu Pembantah) dan dengan ditolaknya bantahan tersebut maka status hukum atas tanah yang terletak

Di kampung

di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, yang juga menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai miliknya Para Tergugat dan juga status hukum atas Sertifikat Hak Pakai No. 4 tanggal 24 Agustus 1995 yang tercatat atas nama Penggugat adalah batal demi hukum, sebagaimana ada dalam salah satu petitum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 588 PK/Pdt /2002 tanggal 22 September 2004 tetap adanya (tidak berubah) ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas, telah nyata bahwa dalam perkara ini terdapat kesamaan yang tidak hanya mengenai subjeknya maupun objeknya, akan tapi juga telah ada status hukum yang diberikan atas objek yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, maka terhadap perkara ini majelis hakim berpendapat telah cukup secara hukum menunjukkan adanya nebis in idem, hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, yang menyatakan "*gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem*" ; -----

Menimbang, bahwa sesungguhnya dalam doktrin, mengenai nebis in idem tidak hanya ditentukan oleh adanya kesamaan subjek dan objeknya, ketidaksamaan subjek tapi objeknya sama juga dapat menjadikan suatu perkara menjadi nebis in idem, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan : "*meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan ne bis in idem*"; --

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena telah ternyata alasan Penggugat untuk membantah bahwa gugatan Penggugat tidak nebis in idem adalah alasan yang tidak mendasar, dengan demikian nyatalah bahwa gugatan Penggugat adalah ne bis in idem maka terhadap eksepsi kedua yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut dikabulkan maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu majelis hakim pertimbangan lagi, sehingga beralasan secara hukum untuk menyatakan menerima eksepsi kuasa Para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan mengenai eksepsi telah ternyata eksepsi yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat, terkait dengan gugatan Penggugat nebis in idem beralasan secara hukum, maka terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat tidak perlu majelis hakim pertimbangan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap gugatan Penggugat yang ternyata nebis in idem maka cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak

Dapat

dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat I, III dan IV Rekonpensi/ Tergugat Konpensi I, III dan IV adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) disebabkan karena gugatan Penggugat nebis in idem, maka terhadap gugatan Penggugat I, III dan IV Rekonpensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana ada dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan “*bahwa karena gugatan konvensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi juga dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula*” ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka patut secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan musyawarah majelis hakim ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

0 Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI:

1 Menyatakan gugatan Penggugat I, III dan IV Rekonpensi/Tergugat I, III dan IV Konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : **SENIN**, tanggal **17 DESEMBER 2012**, oleh kami : **SUGENG WARNANTO, SH**, Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH, MKn**, dan **Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : **RABU**, tanggal **26 DESEMBER 2012**, oleh : **SUGENG WARNANTO, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh : **ETI KOERNIATI, SH, MH**, dan **Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH, M.HuM**, selaku Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : **SARWAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat II, serta Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV.

HAKIM-HAKIM
HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA



82

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETI KOERNIATI, SH, MH**SUGENG****WARNANTO, SH****Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH, M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

S A R W A N, SH**Rincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 1.660.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +

T o t a l : Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)